

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM RESTORATIVE JUSTICE

1. Pengertian Restorative Justice

Semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana harus diikutsertakan dalam penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif, yaitu pelaku tindak pidana, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka adat, dan pemangku kepentingan lainnya. Secara kolaboratif, mereka berusaha untuk mencapai penyelesaian yang adil yang menekankan pada kembalinya situasi awal secara damai.⁹ Penyelesaian Restorative Justice bertitik tumpu pada dialog dan kesepakatan bersama antara korban, pelaku, pihak keluarga ataupun elemen masyarakat dalam usaha untuk menyeimbangkan kembali kondisi sosial. Restorative Justice bertujuan untuk mengubah paradigma tolak ukur keadilan yang sebelumnya bersifat balas dendam (retributif) menjadi keadilan yang didasarkan pada keinsyafan dan pemaafan. Dalam bukunya yang berjudul Keadilan Restoratif, Eva Achjani Zulfa menjabarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Berikut adalah pendapatnya tentang apa itu keadilan restoratif:

“Keadilan restoratif (Restorative Justice) adalah merupakan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Dengan demikian keadilan restoratif memiliki tujuan

⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 1 Tentang Penanganan tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice

baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional.”¹⁰

Sudah menjadi praktik umum dalam penyelesaian perkara pidana untuk menggunakan prinsip yang mengutamakan pemberian kompensasi kepada korban atas kerugian yang dideritanya dan juga meminta pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut menurut pendapat Mulyadi yang mengemukakan tentang pengertian dari Restorative justice bahwa:

“Restorative justice ialah suatu pendekatan keadilan yang berdasarkan pada filosofi dan nilai tanggung jawab, keterebukaan, kepercayaan serta pemulihan, yang berfokus pada menekan kerugian terkait kejahatan, dengan berupaya meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya dengan memberdayakan para pihak yakni korban, pelaku dan masyarakat dengan mengakui serta mempertimbangan kebutuhan setelah terjadinya tindak pidana dengan menemukan solusi melalui pemulihan, reintegrasi dan pencegahan kerugian lebih lanjut”¹¹

Dengan menitik beratkan pada perbaikan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat, maka keadilan restoratif dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perkara pidana.

¹⁰ Eva Achjani Zulfa, 2010, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 6 Nomor II, hal. 184.

¹¹ Muladi, Kapita Selekta Peradilan Pidana (Semarang: Penerbit BP Universitas Diponegoro, 1995). Hlm. 127-129.

Pendapat yang ditawarkan oleh para ahli di atas memberikan kepercayaan terhadap pandangan ini. Pendekatan ini bertujuan menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dengan mengutamakan dialog dan musyawarah untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak, dibandingkan dengan hukuman pidana yang sering kali hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Solusinya terletak pada konflik yang timbul dari atau kerugian yang diakibatkan yang harus diselesaikan bersama semua pihak, hal tersebut terletak pada keseimbangan, memberikan korban kesempatan untuk berperan dalam menyelesaikan kejahatan.

2. Syarat – Syarat Restorative Justice

Tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan dengan menggunakan ide keadilan restoratif. Fase pemeriksaan dan investigasi membutuhkan pemenuhan beberapa persyaratan. Ada dua kelompok keadaan yang dapat diidentifikasi: formal dan material.

a. Terdapat syarat Formil dari Restorative Justice yaitu:

- 1) Penyelesaian masalah melalui teknik keadilan restoratif yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan pihak-pihak lain yang relevan.
- 2) Karena baik pelaku maupun tindak pidana yang dipermasalahkan bukan merupakan pelanggaran berulang, maka tindakan yang dipermasalahkan tidak memenuhi kriteria sebagai tindak pidana berulang.
- 3) Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini telah secara bebas

menyetujui persyaratan penyelesaian atau perdamaian tanpa menggunakan tekanan atau paksaan. Hak korban untuk mendapatkan ganti rugi dan kewajiban pelaku untuk membayar biaya pengobatan harus dipenuhi.

- 4) Setelah mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari semua pihak terkait, penyelidik menulis laporan resmi untuk mendokumentasikan penyelesaian penyelidikan.¹²

b. Sedangkan terkait Syarat Materiil Restorative Justice yaitu:

- 1) Bukan pelaku pengulang tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
- 2) Tidak berdampak konflik sosial
- 3) Tidak berpotensi memecah bangsa
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
- 5) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.¹³

¹² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Pasal 6 Tentang Penanganan tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice

¹³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Pasal 5 Tentang Penanganan tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice

3. Dasar Hukum Restorative Justice

Hukum memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan suatu negara. Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki sistem hukum yang mengikat dan mewajibkan warga negaranya untuk mematuhi peraturan yang ada, yang bertujuan untuk menciptakan ketenteraman dan kedamaian melalui pengaturan hubungan antar individu dalam masyarakat. Konsep keadilan restoratif hanya dapat digunakan dalam kaitannya dengan jenis-jenis kejahatan tertentu dalam sistem hukum Indonesia. Undang-undang dan peraturan yang mendukung keadilan restoratif menunjukkan bahwa keadilan restoratif berakar kuat pada kerangka hukum yang kuat.

Kerangka kerja keadilan restoratif diimplementasikan di dalam sistem kepolisian Indonesia dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 pada tanggal 27 Juli 2018. Sebuah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat merupakan tahap pertama dalam proses ini. Pasal 12 huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana semakin memperkuat tahap ini. Penyidik diberikan landasan hukum yang kuat untuk melakukan metode ini dengan benar oleh aturan ini.

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021, yang secara khusus mengatur penanganan perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Peraturan Kepolisian ini menjadi acuan dasar bagi penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan restoratif dengan

tetap mematuhi prosedur hukum yang berlaku, sekaligus memberikan ruang penyelesaian yang lebih berkeadilan dan humanis. Beberapa dasar hukum yang mengatur penerapan restorative justice antara lain:

- a. Pasal 310 KUHP Pasal ini mengatur tentang delik penghinaan, di mana penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.
- b. Pasal 205 KUHP Mengatur tentang mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk kasus tertentu, yang dapat diselesaikan melalui mediasi atau pendekatan yang sesuai dengan keadilan restoratif.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Mengatur penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, yang memberikan ruang bagi penyelesaian melalui restorative justice untuk kasus ringan.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal-pasal dalam undang-undang ini, seperti Pasal 5 dan Pasal 7, menekankan penggunaan pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan anak melalui mekanisme diversifikasi.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengatur UU ini, yang mengubah UU Nomor 16 Tahun 2004, mengatur tentang peran kejaksaan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- f. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018. Surat edaran ini memberikan pedoman penerapan restorative justice dalam penanganan perkara pidana oleh kepolisian.

- g. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Mengatur mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban.
- h. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Pedoman teknis bagi pengadilan untuk menerapkan prinsip restorative justice dalam perkara tertentu.
- i. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Mengatur pelaksanaan keadilan restoratif dalam tugas kepolisian, dengan fokus pada penyelesaian perkara melalui dialog dan mediasi.

Sistem peradilan pidana yang menghargai kesetaraan dan menekankan pada rehabilitasi daripada hukuman telah mengambil lompatan besar ke depan dengan memasukkan keadilan restoratif ke dalam hukum nasional. Pendekatan ini menekankan bahwa pidana seharusnya tidak dipandang sebagai sanksi, melainkan sebagai alat untuk penyembuhan.

4. Prinsip – Prinsip Restorative Justice

Restorative justice, sebagai suatu konsep dan praktik, telah muncul sebagai pendekatan progresif dalam sistem peradilan pidana, menawarkan alternatif terhadap langkah-langkah hukuman tradisional. Pendekatan ini berusaha melibatkan semua pihak terkait korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyembuhan dan rekonsiliasi. Prinsip-prinsip dasar restorative justice bertujuan untuk menumbuhkan akuntabilitas, empati, dan rasa tanggung jawab bersama. Berbeda

dengan model keadilan retributif yang mengarah pada titik berat penghukuman balas dendam dan pemberian sanksi. Sederhananya, keadilan restoratif mencakup nilai-nilai inti berikut ini:

- a. Apa yang dilakukan seseorang ketika mereka ingin menyelesaikan perselisihan dengan orang lain di luar batas-batas sistem hukum yang ada. Partisipasi dalam menyelesaikan suatu kejahatan atau peristiwa dari pelaku, korban, dan masyarakat luas. Setiap orang dari pelaku, korban, dan masyarakat bersatu sebagai pemain aktif dalam mengejar penyelesaian yang adil, dengan tujuan mencapai kesimpulan yang menguntungkan semua orang.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menebus kesalahannya dengan cara menebus kesalahan kepada pihak-pihak yang telah dirugikannya. Sangat disarankan agar orang yang bermasalah bertanggung jawab penuh atas rasa sakit atau kerugian korban yang disebabkan oleh peristiwa atau kejahatan tersebut. Selain itu, hal ini mengharuskan untuk tidak melakukan hal-hal ilegal yang telah lakukan di masa lalu.
- c. Setelah semua pihak mencapai kesepakatan, sangat penting untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum pidana yang muncul antara pelaku dan korban. Prosedur pengadilan mungkin dingin dan tidak personal, oleh karena itu yang terbaik adalah menyelesaikan kejadian atau pelanggaran dengan cara yang lebih

santai dan akrab.¹⁴

5. Perbedaan Restorative Justice dengan Ganti Rugi

Memulihkan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat luas merupakan inti dari model keadilan restoratif. Memulihkan kesehatan fisik dan mental seseorang merupakan hal yang mendasar dalam metode ini, begitu pula pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur. Tujuan utamanya adalah memperbaiki kerugian yang terjadi, menciptakan kesepahaman di antara pihak-pihak yang terlibat, serta mencegah terulangnya tindakan kejahatan, yang mana pada prinsip utama dalam restorative justice adalah partisipasi aktif semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku, masyarakat, dan keluarga, yang bekerja sama untuk mencapai solusi. Salah satu contohnya adalah mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan menyepakati hasil yang saling menguntungkan.

Sedangkan terkait dengan ganti rugi berfokus pada kompensasi atas kerugian yang diderita oleh korban, biasanya dalam bentuk materi atau finansial. Pendekatan ini mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban tanpa menitikberatkan pada hubungan atau dialog antara kedua belah pihak yang memiliki tujuan untuk menggantikan kerugian yang bersifat ekonomis atau material. Prinsip ganti rugi bersifat retributif atau berbasis hukum perdata, sehingga sering kali dilakukan tanpa adanya mediasi langsung antara pelaku dan korban. Contoh penerapannya adalah pembayaran ganti rugi atas kerusakan barang atau cedera fisik yang dialami korban.¹⁵

¹⁴ Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and Development*, Volume 8, Nomor 4 (2020): hlm. 329, diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2042447>.

¹⁵ Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafik (2005) halaman 455

6. Jenis Tindak Pidana Yang Dapat di Selesaikan Melalui Restorative Justice

Keadilan restoratif bukanlah obat mujarab, melainkan terbatas pada konteks tertentu yang diuraikan dalam sistem hukum yang berbeda. Berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini yaitu:

- a. Tindak pidana ringan dalam kategori ini adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP, seperti pencurian ringan, penipuan ringan, atau penggelapan ringan, di mana nilai kerugian tidak melebihi batas tertentu.
- b. Tindak Pidana dengan ancaman hukuman di Bawah 5 Tahun Penjara seperti tindak pidana yang tidak tergolong kejahatan berat, contoh penghinaan ringan (Pasal 310 KUHP) atau penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), dapat diselesaikan melalui mediasi antara pelaku dan korban.
- c. Kasus anak berhadapan dengan hukum Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kasus anak yang melakukan tindak pidana ringan wajib diupayakan penyelesaian melalui pendekatan restorative justice untuk melindungi kepentingan terbaik anak.

B. TINJAUAN UMUM PENYELIDIKAN

1. Pengertian Terkait Penyelidikan

Penyelidikan adalah tahapan proses untuk menemukan dan mengidentifikasi suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana, serangkaian langkah investigasi dilakukan selama investigasi berlangsung.

Menelaah potensi untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan undang-undang yang disebutkan di atas adalah tujuan utama dari penelitian ini.¹⁶

Dalam buku penyidik dan penuntut dalam proses pidana milik M Hysein Harun berpendapat bahwa *“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang”*¹⁷

Sedangkan menurut Yahya Harahap dalam bukunya menyatakan *“penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan sebelum melangkah ketahap-tahap penyidikan selanjutnya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Tindakan penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana”*¹⁸

¹⁶ Kitab undang- undang hukum acara pidana bab 1 pasal 1 butir 5

¹⁷ M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 56

¹⁸ Yahya Haharap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Sinar Grafika. Jakarta.2003. Hlm 101

Dari apa yang dapat kami kumpulkan, penyelidikan dimulai dengan pencarian, identifikasi, dan pengenalan sebuah peristiwa yang dianggap melibatkan perilaku kriminal; tujuannya adalah untuk memastikan apakah peristiwa ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut atau tidak. Penyelidikan berfungsi sebagai langkah awal dalam proses penegakan hukum untuk memperoleh jejak, keterangan, dan bukti yang relevan, sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Biasanya pada tahap ini disebut juga dengan istilah lidik

Dengan kata lain, investigasi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih besar. Sebagai hasilnya, penyelidik melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber seperti catatan polisi, laporan dari tempat kejadian perkara, dan pernyataan yang dibuat oleh calon tersangka dan saksi. Penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan adalah beberapa tindakan lebih lanjut yang akan didasarkan pada informasi ini.¹⁹ Pihak berwenang tertentu menggunakan protokol untuk mengidentifikasi dan menemukan suatu kejadian yang dicurigai memiliki kecenderungan kriminal sebelum memutuskan apakah akan melakukan penyelidikan atau tidak. Orang-orang ini juga dikenal sebagai pemeriksa.²⁰ Semua pihak yang berpartisipasi dalam penyelidikan diberi label sebagai penyelidik pada saat yang sama. Orang-orang yang dimaksud sedang

¹⁹ M. Husein harun. M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 halaman 57

²⁰ Kitab undang-undang hukum acara pidana Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 4

menjalankan tanggung jawab resmi mereka; mereka adalah anggota kepolisian nasional, mulai dari tingkat terendah hingga jenderal.

2. Peran dan Wewenang Kepolisian pada Tahap Penyelidikan

Pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan peran utama kepolisian dalam melaksanakan penyelidikan sebagai bagian dari tugas penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian bertugas untuk mencari fakta awal dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait dugaan tindak pidana. Polisi juga bertanggung jawab untuk memastikan apakah peristiwa yang ditemukan memiliki unsur pelanggaran hukum atau tidak. Ketika melakukan penyelidikan polisi, seorang penyelidik memiliki kewenangan yang besar. Tujuan dari kewenangan ini adalah untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap investigasi, sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan. Dalam kewenangan dan prosedur ini, kegiatan-kegiatan berikut ini sangat penting:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. mencari keterangan dan barang bukti;
- c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung.

jawab;

- e. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- f. pemeriksaan dan penyitaan surat;
- g. mengambil sidik jari dan memotret orang; dan
- h. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik²¹

C. TINJAUAN UMUM PENYIDIKAN

1. Pengertian Penyidikan

Setiap tingkat investigasi dibangun di atas tingkat sebelumnya. “investigasi” berasal dari kata Sansekerta “sidik”, yang berarti “memeriksa”, “menyelidiki”, atau “mengamati”. Berikut ini adalah definisi hukum dari penyidikan yang diberikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP: *“penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*. Penyidikan sendiri merupakan kegiatan lanjutan dari penyelidikan, jika dalam tahap penyelidikan telah dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana maka dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.²²

Tujuan dari investigasi, menurut teks H.M.A. Kuffal, adalah untuk menemukan bukti-bukti kejahatan. Dengan demikian, hal ini akan membantu dalam memahami kejahatan dan menemukan orang yang

²¹ Kitab undang-undang hukum acara pidana Pasal 6 ayat (1)

²² Zulkarnain, “Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana” Setara Press, Malang, 2016. Halaman. 40

dianggap bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.²³ Dengan kata lain tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.²⁴

2. Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana

Setelah terjadinya tindak pidana, investigasi akan dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai sifat kejahatan, kapan terjadinya, di mana terjadinya, alat yang digunakan, pelaksanaannya, alasan-alasan yang melatarbelakangi, dan orang yang bertanggung jawab, dan lain-lain. Setiap penyidik atau penyidik pembantu mengambil tindakan terhadap seseorang atau barang sehubungan dengan kejahatan, mereka terlibat dalam penegakan hukum dengan arti bahwa siapa pun yang mungkin menjadi saksi atau yang dicurigai terlibat dapat ditangkap, ditahan, dicek, atau disita harta bendanya sebagai bagian dari proses hukum. Mereka juga dapat diminta untuk bersaksi. Pada tahap penyelidikan terdapat proses sebagai berikut :

- a. Penyelidikan
- b. jika ditemukan bahwa suatu peristiwa memenuhi kriteria untuk kasus pidana selama investigasi awal, maka dimungkinkan untuk melanjutkan ke tahap investigasi berikutnya

²³ H.M.A Kuffal, "Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum", Universitas Muhammadiyah halaman 30

²⁴ M. Husein harun. M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 halaman 58

c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka, aksi, ahli dan barangbukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

d. Menyelesaikan dan menyerahkan berkas perkara merupakan tugas terakhir yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu dalam menyelesaikan penyidikan tindak pidana²⁵

Kewenangan untuk melakukan penyidikan pada tahap ini berasal dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Pasal 6 ayat (2) juncto Pasal 2A ayat (1) *“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat diangkat menjadi penyidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi”*

²⁵ M. Husein harun. M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 halaman 89

D. TINJAUAN UMUM PENYIDIK

1. Pengertian Penyidik

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya, penyidik adalah *“pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana guna mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk mengungkap kebenaran suatu perkara.”*²⁶ Pengertian ini sejalan dengan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa *“penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”* Karena tanggung jawab mereka untuk mengumpulkan data dan menemukan bukti kesalahan sehubungan dengan tuduhan pelanggaran hukum pidana, para penyelidik memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana kita.

2. Wewenang Penyidik Kepolisian

Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP, wewenang yang diberikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan pada tahap penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. “Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara;
- c. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
- d. Melakukan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

²⁶ Hukum Acara Pidana Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H. , Rajawali Pers. 2018 Halaman 32

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam teknis dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.²⁷

Sadjijono berpendapat bahwa agar polisi dapat menjalankan perannya sebagai penegak hukum dengan baik, mereka harus memiliki pemahaman yang kuat tentang ide-ide hukum yang sesuai.

- a. Termasuk di dalamnya adalah prinsip-prinsip berikut ini: Kebutuhan esensial bagi penegak hukum untuk melakukan tugasnya secara efisien adalah untuk menunjukkan kepatuhan terhadap hukum, sesuai dengan gagasan legalitas.
- b. Ide tentang tugas, yang menyatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang tidak secara eksplisit ditangani oleh peraturan perundang-undangan yang ada dan oleh karena itu rentan terhadap interpretasi yang berbeda.
- c. Penegakan hukum harus menyelaraskan kegiatan keamanan swakarsa untuk mempertahankan lingkungan masyarakat, sesuai dengan Asas

²⁷ Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana pasal 7

Partisipasi, yang pada gilirannya memperkuat supremasi hukum dalam masyarakat.

- d. Ketika berbicara tentang komunitas, Prinsip Pencegahan selalu menekankan bahwa pencegahan lebih penting daripada penindakan.
- e. Mengikuti Prinsip Subsidiaritas memastikan bahwa tanggung jawab lembaga-lembaga lain terpenuhi, yang pada gilirannya mencegah masalah yang lebih besar muncul sebelum lembaga yang tepat dapat menanganinya²⁸

3. Penyidik Pembantu

Salah satu pekerjaan yang paling penting dalam kepolisian adalah penyidik, yang bertanggung jawab untuk mengarahkan berbagai investigasi kriminal. Sebuah tim penyidik pembantu ada untuk membantu penyidik utama. Kepala Kepolisian Republik Indonesia memilih anggota untuk menjadi asisten penyidik. Personil ini diberi tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan tanggung jawab investigasi yang diuraikan dalam Undang-Undang ini²⁹. Pasal 10(2) KUHAP menetapkan persyaratan kepangkatan.

Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi penyidik. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yang mengatur tentang pelaksanaan KUHAP, merinci persyaratan tersebut.

²⁸ Sadjjono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta; Laksbang Persino. Halaman. 17.

²⁹ Kitab undang- undang hukum acara pidana Pasal 1 ayat (3)

- a. *“Sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi*
- b. *Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara R.I yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu*
- c. *Diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”*

Wewenang penyidik pembantu hampir sama dengan wewenang penyidik, hanya saja penyidik sendiri yang berhak menahan tersangka. Hanya dalam kasus-kasus luar biasa di mana perintah penyidik tidak dapat dilaksanakan-misalnya, karena kesulitan berkomunikasi di daerah terpencil atau karena penyidik tidak berada di tempat tertentu-kewenangan untuk mengalihkan penahanan kepada penyidik pembantu diberikan³⁰

E. WEWENANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Wewenang Kepolisian Secara Umum

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab yang kompleks, termasuk dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, kepolisian dilengkapi dengan berbagai kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

³⁰ Kitab undang- undang hukum acara pidana Pasal 11

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan secara umum terkait wewenang kepolisian:

- a. *“Menerima laporan atau pengaduan;*
- b. *Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;*
- c. *Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;*
- d. *Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;*
- e. *Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian;*
- f. *Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagaibagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;”*

Wewenang ini dirancang untuk memastikan setiap tindakan yang dilakukan oleh kepolisian berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

2. Wewenang Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Restorative Justice


Kepolisian memiliki wewenang dan tugas penting dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satu tugas utama kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam menyelesaikan konflik pidana secara damai. Dalam hal ini, restorative justice dijalankan

sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif lebih lanjut mempertegas wewenang kepolisian dalam memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat, dan penyidik kepolisian berhak melakukan penghentian penyidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). dengan tujuan utama menciptakan pemulihan tanpa harus melalui proses peradilan formal.

F. TATA URUTAN PENYELESAIAN RESTORATIVE JUSTICE DI TAHAP KEPOLISIAN

Di Indonesia, Penyelesaian perkara melalui pendekatan Restorative Justice di lingkungan kepolisian diatur secara sistematis dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tata urutan pelaksanaannya mencakup langkah-langkah yang harus diikuti oleh penyidik untuk menjamin proses penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berikut adalah tata urutan penyelesaian restorative justice di kepolisian:

- a. Pelaporan dan Penerimaan Laporan, proses restorative justice dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan masyarakat terkait tindak pidana. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian melakukan verifikasi awal untuk memastikan kelayakan perkara diselesaikan melalui pendekatan restoratif.

- 
- b. Setelah melakukan laporan, pihak terkait seperti pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak- pihak terkait mengajukan dan membuat surat permohonan secara tertulis ke pada kepala kepolisian resor dan kepolisian sektor penyidik
 - c. Surat permohonan dilengkapi dengan surat perdamaian dan bukti telah melakukan pemulihan hak korban
 - d. Penghentian penyelidikan dengan mengajukan surat permohonan yang di buat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak terkait mengajukan dan membuat surat permohonan secara tertulis ke pada kepala kepolisian resor dan kepolisian sektor
 - e. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus
 - f. Penyidik menyusun laporan hasil gelar perkara khusus dengan menerbitkan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum
 - g. Pencatatan pada buku legister Keadilan Restoratif Penghentian penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara
 - h. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.
 - i. Dalam hal penghentian penyelidikan penyidik segera, mengembalikan barang / benda sitaan kepada yang paling berhak dan membebaskan pelaku dan tersangka setelah surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dikeluarkan bila tersangka/ pelaku di tangkap/ ditahan

G. TEORI EFEKTIVITAS HUKUM MENURUT SEORJONO SOEKANTO

Membahas efektivitas hukum berarti mengulas sejauh mana hukum mampu berfungsi untuk mengatur atau memaksa masyarakat agar mematuhi ketentuan yang berlaku. Hukum dianggap efektif apabila faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal. Tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat diukur melalui perilaku masyarakat. Peraturan perundang-undangan dinyatakan efektif apabila masyarakat bertindak sesuai dengan tujuan atau harapan yang terkandung dalam aturan tersebut. Dengan kata lain, efektivitas hukum tercapai ketika aturan mampu mendorong perilaku masyarakat untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :³¹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum pada elemen ini ditentukan oleh beberapa ukuran. Pertama, peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu harus disusun secara sistematis, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Kedua, peraturan tersebut harus sinkron, baik secara hierarkis maupun horizontal, sehingga tidak terjadi pertentangan antara satu aturan dengan aturan lainnya. Ketiga, peraturan yang berlaku harus memadai secara kuantitatif maupun kualitatif untuk mengatur bidang kehidupan tertentu secara efektif. Terakhir, penerbitan peraturan tersebut harus memenuhi persyaratan yuridis yang berlaku,

³¹ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 8

sehingga memiliki legitimasi hukum yang kuat. Faktor ini menjadi dasar utama dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan hukum di masyarakat.³²

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dalam elemen ini sangat bergantung pada kualitas dan kinerja aparat penegak hukum. Beberapa hal yang memengaruhi efektivitas hukum dari segi aparat penegak hukum meliputi sejauh mana aparat penegak hukum terikat dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, sejauh mana mereka diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan yang bersifat diskresioner, jenis teladan atau perilaku yang diperlihatkan aparat kepada masyarakat, serta tingkat sinkronisasi dalam pemberian tugas dan tanggung jawab kepada aparat, sehingga batas-batas kewenangan mereka menjadi jelas³³

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk membantu aparat pelaksana menjalankan tugasnya secara optimal, sehingga dapat mencapai tujuan hukum secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana dapat dinilai berdasarkan beberapa hal, yaitu: apakah prasarana yang sudah ada telah terpelihara dengan baik, kebutuhan akan prasarana yang belum tersedia perlu dipenuhi dengan memperhitungkan waktu pengadaannya, prasarana yang masih kurang perlu segera dilengkapi, prasarana yang rusak perlu diperbaiki tanpa penundaan, prasarana yang mengalami gangguan atau

³² Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta,halaman 80

³³ Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta,halaman 82

kemacetan fungsi harus segera diperbaiki agar kembali berfungsi normal dan serta prasarana yang mengalami penurunan fungsi harus ditingkatkan kembali agar optimal.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Efektivitas hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada sikap, perilaku, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam elemen ini yang dapat menjadi ukuran efektivitas hukum terkait kondisi masyarakat yaitu pertama penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan meskipun peraturan tersebut dianggap baik³⁴

- e. Faktor budaya

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial³⁵. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi

³⁴ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 8

³⁵ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

H. TEORI EFEKTIVITAS HUKUM MENURUT LAWRENCE M.FRIEDMAN

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).³⁶

- a. Struktur hukum (legal structure) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Substansi (legal substance) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Kultur hukum yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum inilah berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi :

1) Internal legal culture yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara

³⁶ Sadjjono, Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008 halaman 1

atau penegak hukum pada umumnya;

2) External legal culture yaitu budaya hukum masyarakat luas.³⁷



³⁷ Suyatno, Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia, Universitas Bung Karno 198-199

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL POLRES BATU

1. Gambaran Geografis Polres Batu

Polres, atau Kepolisian Resor dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan bagian utama dari struktur kewilayahan Polda yang berada di bawah kendali langsung Kapolda. Tanggung jawab Polres mencakup berbagai tugas utama kepolisian, seperti menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan peraturan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Polres juga mengemban tugas kepolisian lainnya sesuai dengan lingkup yurisdiksinya, yang meliputi sejumlah Polsek. Setiap Polsek memiliki otoritas hukum di wilayahnya masing-masing dan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan serta kebijakan yang berlaku dalam sistem organisasi Polri.

Pada tahun 2002, di Jalan AP III Katjoeng Permadi No. 16, Junrejo, Kota Batu, didirikan Polres Persiapan Batu. Kemudian, pada bulan Desember 2003, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar, S.H. meresmikannya sebagai Polres Batu. Lembaga kepolisian ini bertanggung jawab atas tiga wilayah hukum, yaitu Polsek Batu, Polsek Junrejo, dan Polsek Bumiaji. Sejalan dengan perkembangan Kota Batu yang menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk, kepadatan arus lalu lintas, serta berbagai kegiatan masyarakat, pada Maret 2003, kantor

Polres Batu dipindahkan ke Jalan Hasanudin No. 1, Kota Batu. Bangunan ini berdiri di atas tanah seluas 17.003 m² dengan luas konstruksi mencapai 12.098 m². Kepemilikan tanah tersebut tercatat dalam sertifikat bernomor 00002 yang diterbitkan pada 10 Maret 2005 dengan status hak pakai atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia.

Hingga kini, wilayah hukum Polres Batu mencakup enam Polsek, yakni Polsek Batu, Polsek Bumiaji, Polsek Junrejo, serta Polsek Pujon, Ngantang, dan Kasembon. Setiap Polsek memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas *kamtibmas* di daerah tersebut. Kehadiran Polsek-Polsek ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta selaras dengan harapan masyarakat maupun pihak berwenang. Setiap Polsek menghadapi tingkat kerawanan yang beragam di wilayahnya masing-masing. Namun, secara umum, situasi *kamtibmas* di Batu tetap terkendali. Kendati demikian, dengan perubahan zaman, ancaman kejahatan bisa semakin meningkat, yang berpotensi memengaruhi kondisi keamanan dan meningkatkan risiko gangguan kriminal di wilayah tersebut.

Polsek merupakan unit kepolisian di tingkat wilayah yang berada langsung di bawah Kapolres. Perannya meliputi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Polsek juga menjalankan berbagai tugas kepolisian lainnya sesuai


dengan ketentuan hukum serta kebijakan internal yang berlaku. Jika diperlukan, untuk meningkatkan layanan kepolisian di area tertentu dalam wilayah hukum Polsek, dapat didirikan *police post (Pospol)* sebagai pos penjagaan tambahan.

Seiring dengan berkembangnya otonomi daerah, perubahan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*), serta berbagai faktor eksternal yang memengaruhi, muncul kebutuhan bagi daerah untuk lebih mandiri dan memiliki kesetaraan dalam struktur kelembagaan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam menjaga kesejahteraan serta keamanan warga Kota Batu, sekaligus menjadi landasan bagi peningkatan efektivitas kinerja Polres Batu ke depan. Jika dilihat dari berbagai aspek, perbaikan serta penyesuaian terhadap pola kerja Polres Batu menjadi hal yang mendesak karena:

- a. Gangguan terhadap *kamtibmas* serta tingkat potensi ancaman di Kota Batu terus menunjukkan peningkatan.
- b. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batu semakin pesat.
- c. Keberagaman aktivitas masyarakat mengalami lonjakan signifikan, terutama dalam sektor pariwisata yang berkembang dengan cepat.³⁸

³⁸ <https://fliphtml5.com/aludp/fkif/> PROFIL_POLRES_BATU/ , diakses pada 2 Februari 2025

2. Struktur Polres Batu



Sumber: Profil Polres Batu yang diolah peneliti pada 2 Februari 2025

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Polres Batu mempunyai visi “Mendorong upaya perbaikan kinerja yang lebih baik bagi personil Polres Batu dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia”³⁹ Yang mana dengan terpacunya visi tersebut didalam tubuh Polres Kota Batu diharapkan agar terbentuknya kepolisian yang professional dan dapat dipercaya oleh masyarakat sekitar Kota Batu dan melayani masyarakat di sepanjang waktu untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam tegaknya hukum sebagai alat untuk mencapai hasil yang diharapkan. Terdapat Misi dari Polres Kota batu dalam rangka untuk merelisasikan visi tersebut, maka ditetapkanlah beberapa

³⁹ <https://www.polresbatu.id/profil/visi-dan-misi/> diakses pada 2 Februari 2025

misi sebagai berikut :

- a. Terbangunnya personil Polres Batu yang memiliki sikap reaktif yaitu *responsive*, *interaktif* dan *informatif* sehingga dalam pelaksanaan tugasnya anggota Polres Batu nantinya mampu mendapat legitimasi dari masyarakat dan tercipta kepercayaan publik yang positif
- b. Selalu meningkatkan kemampuan personil baru yang berwawasan sehingga setiap anggota mampu sebagai sentra informasi bagi masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu atau *Smart Person*
- c. Bertemunya Informasi Publik lewat Handphone meliputi informasi situasi daerah, hukum waris batu, kemacetan, lokasi wisata atau kuliner dan pelayanan cepat aduan masyarakat
- d. Penambahan sarana prasarana berupa pembuatan Pos Polisi Pariwisata Pengamanan Terpadu yang dibangun di lokasi wisata di tengah kota yang mana pelaksanaan tugasnya hanya pada hari libur atau liburan panjang dan dalam pelaksanaan tugasnya melibatkan instansi terkait atau satgas atau pokmas yang ada di masyarakat
- e. Cara meningkatkan pembinaan personil melalui pelatihan di bidang harkamtibmas, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat untuk mewujudkan poster teori sebagai salah satu pendorong bangsa dan masyarakat dalam pelayanan Kamtibmas melalui kegiatan *preventif* dan *represif* dengan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif di wilayah hukum Polres Batu

- f. Meningkatkan peran intelijen dalam mendukung upaya pemeliharaan kamtibmas melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
- g. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi polmas yang berada di desa atau kelurahan
- h. Memperkuat sinyal GPS nasional bersama lintas sektoral dan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Batu
- i. Menjaga kamseltibcarlantas melalui kegiatan dikmas lintas, gatur lintas dan penegakan hukum untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang
- j. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif menjunjung tinggi HAM dan anti kekerasan
- k. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara atau *transnational crime*, kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi
- l. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan Polri kepada masyarakat dan pengembangan sistem pengawasan melalui layanan humas

untuk mewujudkan pelayanan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

m. Memperkuat bidang kehumasan untuk mendukung implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat atau *Public Trust*⁴⁰

B. PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINGKAT KEPOLISIAN DI POLRES BATU

1. Penerapan Restorative Justice pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Polres Batu

Metode penerapan Restorative Justice ini dapat dilakukan kepada seluruh tindak pidana kecuali tindak pidana teroris, korupsi, mengancam nyawa, tidak berdampak konflik sosial, dan tidak bersifat radikalisme dan separatisme.⁴¹ AKP Rudi Kuswoyo menjelaskan beberapa jenis kejahatan yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, yang melarang tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan keresahan masyarakat, menimbulkan penolakan dari warga, memicu konflik sosial, atau memecah belah persatuan bangsa. Selain itu, perbuatan tersebut juga tidak boleh bersifat radikal atau separatis, dilakukan oleh pelaku yang mengulangi tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan harus terhindar dari kategori terorisme, ancaman terhadap keamanan negara, korupsi, atau tindakan yang membahayakan nyawa orang lain.

⁴⁰ <https://www.polresbatu.id/profil/visi-dan-misi> diakses pada 2 Februari 2025

⁴¹ Wawancara dengan AKP Rudi Kuswoyo selaku Kasat Reskrim Polres Batu pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 13: 30 WIB

Menurut perkataan dari AKP Rudi Kuswoyo, beliau menyatakan “Restorative Justice sendiri merupakan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan yang mana pendekatan ini dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal Justice System*), pada dasarnya bahwa Restorative Justice di kepolisian sendiri merupakan permohonan dari kedua belah pihak kepada pihak kepolisian atau penyidik”⁴² Menurut buku berjudul Keadilan Restoratif, Eva Achjani Zulfa menyatakan tentang pengertian dari restorative justice bahwa “Keadilan restoratif (Restorative Justice) adalah merupakan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait.”⁴³

Dalam kedua pendapat kedua pihak tersebut terdapat perbedaan seperti AKP Rudi Kuswoyo memberikan penekanan khusus pada peran kepolisian atau penyidik dalam memfasilitasi proses Restorative Justice di luar sistem peradilan formal. Dalam hal ini, Restorative Justice dilihat sebagai alternatif penyelesaian yang lebih praktis, di mana kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan tanpa perlu melalui proses hukum yang lebih formal dan panjang. Sedangkan menurut Eva Achjani Zulfa lebih menekankan “pada keterlibatan berbagai pihak dalam proses Restorative Justice, dan lebih mengarah pada pemahaman yang lebih

⁴² Wawancara dengan AKP Rudi Kuswoyo selaku Kasat Reskrim Polres Batu pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 13: 30 WIB

⁴³ Eva Achjani Zulfa, 2010, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 6 Nomor II, hal. 184.

luas mengenai penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana secara umum, tanpa menekankan peran lembaga penegak hukum seperti kepolisian.”

Menurut AKP Rudi kuswoyo menyatakan bahwa metode ini dirancang untuk membantu memulihkan kondisi korban yang terdampak oleh tindak kejahatan, memperbaiki hubungan sosial antarindividu dalam masyarakat, serta memberi peluang bagi pelaku untuk berubah. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi stigma yang melekat pada pelaku dan mencegah terjadinya peningkatan konflik lebih lanjut. Dalam pelaksanaan *restorative justice*, semua pihak yang terlibat, yaitu korban, pelaku, dan keluarga, harus bersedia untuk ikut serta dengan sukarela. Selain itu, proses ini memerlukan peran fasilitator atau mediator yang memiliki sikap netral.⁴⁴Tujuan tersebut sejalan dengan “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, Pasal 1 ayat yang berbunyi bahwa penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali keadaan semula

⁴⁴ Wawancara dengan AKP Rudi Kuswoyo selaku Kasat Reskrim Polres Batu pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 13: 30 WIB

Dalam Contoh kasus penipuan ketika Polres Batu menerima kasus penipuan yang menjalankan proses penyelidikan dan ditengah proses penyelidikan tersebut tiba-tiba korban menyampaikan kepada penyidik bahwa laporan di cabut dengan dalil bahwa kerugian telah dikembalikan oleh terlapor maka sesuai dengan “Peraturan Kepolisian no 8 pasal 5 dan 6 tahun 2021 penyidik harus memeriksa syarat formil dan materil untuk menyatakan bahwa dapat dan tidaknya dilaksanakan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice, semisal syarat materil yang merupakan syarat utama tidak terpenuhi maka penyidik tidak akan melanjutkan proses Restorative Justice. Proses Restorative Justice ini bisa dilakukan ditingkat penyelidikan dan penyidikan sebelum penyidik melimpahkan ke pada pihak kekejaksaan.”⁴⁵

Penerapan Restorative Justice dalam Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 diatur dengan rinci, dapat dilakukan pada tahap penyelidikan atau penyidikan. Sebelum melanjutkan, penyidik harus memeriksa syarat formil dan materil. Syarat formil mencakup kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikuti Restorative Justice, sementara syarat materil berkaitan dengan apakah tindak pidana memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui Restorative Justice. Misalnya, dalam kasus penipuan di Polres Batu, jika korban sudah menerima kembali kerugian dan tidak ada konflik sosial, Restorative

⁴⁵ Wawancara dengan AKP Rudi Kuswoyo selaku Kasat Reskrim Polres Batu pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 13: 30 WIB

Justice dapat dilanjutkan. Namun, jika syarat materil tidak terpenuhi, proses Restorative Justice dihentikan dan dilanjutkan ke proses hukum formal.

Dalam wawancara AKP Rudi Kuswoyo menekankan peran kepolisian dalam memfasilitasi Restorative Justice di luar sistem peradilan formal, sesuai dengan Peraturan Kepolisian No. 8 pasal 5 dan 6 Tahun 2021. Polisi bertindak sebagai fasilitator yang menilai apakah kasus dapat diselesaikan melalui Restorative Justice. Pendekatan ini fleksibel, khususnya untuk kasus ringan yang bisa diselesaikan secara damai. Namun, keputusan yang diambil harus tetap memperhatikan kepentingan korban dan prinsip keadilan. Secara keseluruhan, penerapan Restorative Justice menurut Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 mendukung penyelesaian pidana yang lebih manusiawi dan mengutamakan perdamaian serta pemulihan. Namun, penerapan Restorative Justice harus memperhatikan batasan hukum yang ada agar hak-hak korban terlindungi, dan tidak digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pelaku kejahatan berat. Restorative Justice dapat digunakan hanya untuk tindak pidana tertentu dan melibatkan semua pihak secara sukarela, dengan kepolisian sebagai fasilitator yang netral. Keputusan penerapan Restorative Justice harus sesuai dengan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 pasal 5 dan 6 dengan mempertimbangkan syarat formil dan materil guna memastikan keadilan bagi korban dan pemulihan hubungan sosial.

2. Mekanisme Pelaksanaan Restorative Justice pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Polres Batu

Pada dasarnya, penerapan prinsip Restorative Justice dalam kepolisian merujuk pada Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 yang memberikan pedoman dalam menangani tindak pidana dengan pendekatan yang berfokus pada pemulihan. Di Polres Batu, mekanisme ini digunakan untuk menyelesaikan kasus dengan menggunakan metode Restorative Justice. Pengajuan untuk menerapkan pendekatan ini dapat dilakukan pada tahap awal, yaitu penyelidikan atau penyidikan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021. Namun, penting dicatat bahwa implementasi Restorative Justice hanya berlaku sampai tahap penyelidikan atau penyidikan, yaitu sebelum pelimpahan kasus ke penuntut umum. Setelah tahap tersebut, proses selanjutnya menjadi kewenangan penuntut umum atau kejaksaan.⁴⁶ Dikutip dari hasil wawancara saya bersama AKP Rudi Kuswoyo, beliau merangkai terdapat mekanisme rinci terkait pelaksanaan restorative justice pada tahap penyelidikan dan penyidikan di Polres Batu, yang meliputi serangkaian tahapan sistematis untuk memastikan penyelesaian perkara secara adil dan efektif. Proses ini mencakup, antara lain:

- a. Tahap pertama terdapat pemeriksaan administrasi berkas permohonan.**

Dalam pemeriksaan administrasi yang di buat oleh pihak

⁴⁶ Wawancara dengan AKP Rudi Kuswoyo selaku Kasat Reskrim Polres Batu pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 10: 30 WIB

korban dan pihak pelaku terhadap syarat formal dan syarat material yang harus di penuhi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap permohonan telah memenuhi kedua jenis persyaratan tersebut sebelum diproses lebih lanjut. Pada saat pemeriksaan adminitasi penyidik mendahulukan syarat material dari pada syarat formil. Adapun syarat materil yang atur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian No 8 tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) “Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat
- 2) Tidak berdampak konflik sosial
- 3) Tidak berpotensi memecah bangsa
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
- 5) Bukan pelaku pengulang tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang⁴⁷

b. Tahap pemeriksaan tambahan

Sesudah semua persyaratan materil dipenuhi, penyidik akan memastikan bahwa persyaratan formil juga telah lengkap. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa adanya kesepakatan

⁴⁷ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Pasal 5 Tentang Penanganan tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice

damai antara kedua pihak, serta untuk menjamin pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku (seperti mengembalikan barang; menanggung kerugian; mengganti biaya yang timbul akibat Tindak Pidana; atau mengganti kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana). Terdapat syarat formil sesuai pada pasal 6 Peraturan Kepolisian No 8 tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) “Kesepakatan semua pihak dimana terdapat kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait untuk menyelesaikan perkara secara restorative justice
- 2) Bukan tindak pidana yang berulang dalam hal ini pelaku bukan merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana yang sama. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- 3) Dilakukan secara sukarela yaitu proses perdamaian atau kesepakatan penyelesaian perkara dilakukan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Melakukan pemenuhan hak korban dan tanggung jawab ganti rugi pelaku.
- 4) Penghentian penyidikan oleh penyidik dengan proses penghentian penyidikan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang disetujui oleh semua pihak terkait.”⁴⁸

⁴⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Pasal 6 Tentang Penanganan tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice

c. Tahap ketiga Gelar Perkara Khusus

Ketika penyidik sudah melakukan pemeriksaan syarat dan surat terpenuhi maka penyidik melakukan gelar perkara khusus dimana gelar perkara khusus ini penyidik mengundang pengawas penyelidikan Kaur Bin Ops (KBO) (guna untuk mengawasi apakah proses yang dilakukan penyidik sesuai dengan ketentuan atau tidak), bagian hukum (kasi hukum) (memberikan saran dan masukan kepada penyidik dalam gelar perkara), pengawas internal (PROPAM) (untuk memastikan bahwa tindak penyidik sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar etika profesi Polri atau kode etik), korban, tersangka, keluarga korban, keluarga tersangka, tokoh masyarakat setempat. Dalam gelar perkara khusus ini, penyidik melakukan pemaparan atau presentasi terkait peristiwa yang sedang ditangani. Gelar perkara ini bertujuan untuk meminta saran dan pendapat dari masing-masing peserta mengenai apakah perkara tersebut memenuhi syarat, baik secara formil maupun materil, untuk dilaksanakan melalui pendekatan Restorative Justice. Selain itu, dibahas pula apakah penerapan Restorative Justice pada perkara tersebut dapat menimbulkan dampak, baik sosial maupun hukum, serta sejauh mana Restorative Justice mampu memenuhi asas keadilan, kepastian,

dan kemanfaatan bagi semua pihak. Pada akhirnya, gelar perkara ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Restorative Justice memberikan kepastian hukum dan solusi yang adil serta bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.


d. Penghentian Restorative Justice pada tahap Penyelidikan dan tahap penyidikan

Penghentian tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan ketika hasil gelar perkara merekomendasikan penyelesaian perkara melalui metode restoratif. Keputusan ini juga didasarkan pada terpenuhinya syarat formal dan material yang diperlukan. Dalam hal ini, penyidik akan menyusun administrasi penghentian penyelidikan atau penyidikan, yang mencakup:

- 1) laporan hasil gelar perkara
- 2) surat penghentian penyelidikan atau penyidikan
- 3) Keputusan yang mengakhiri proses penyelidikan atau penyidikan
- 4) Mengirimkan surat *SP2P* yang memberitahukan pelapor bahwa perkara tersebut sudah dihentikan (apabila proses telah mencapai tahap penyidikan dan penyidik telah mengirimkan *SPDP* ke pihak kejaksaan, maka penyidik memberikan salinan surat perintah penghentian penyidikan

atau SP3)⁴⁹

Dari temuan penelitian ini, terdapat bagan terkait mekanisme pelaksanaan Restorative Justice di Polres Batu, adalah sebagai berikut:



Restorative Justice yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 berfokus pada pemulihan hak-hak korban, melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, korban, dan pelaku. Proses ini bertujuan agar keadilan tercapai tanpa melalui jalur hukum formal, serta memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pelaku diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Penyidik bertugas untuk menilai apakah suatu perkara memenuhi syarat-syarat formil dan materil yang dibutuhkan agar proses ini bisa dilanjutkan melalui pendekatan Restorative Justice. Adanya persyaratan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa prosesnya adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip

⁴⁹ Wawancara dengan AKP Rudi Kuswoyo selaku Kasat Reskrim Polres Batu pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 10: 30 WIB

yang ada dalam peraturan tersebut.

Keterlibatan masyarakat yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian tersebut harus memenuhi kriteria "tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat." Dalam konteks ini, peran masyarakat menjadi sangat penting, karena mereka menjadi bagian dari proses yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap kelayakan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice, selain itu, meskipun keterlibatan masyarakat dalam tahap awal sudah sangat dihargai, kemungkinan adanya penolakan atau ketidaksetujuan dari pihak yang lebih luas, termasuk masyarakat sekitar, dapat mempengaruhi hasil akhir dari proses ini. Dalam prakteknya, masyarakat bisa saja memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui Restorative Justice, tergantung pada tingkat keparahan perbuatan dan persepsi mereka terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.

Pada tahap pemeriksaan syarat formil, terdapat keharusan bahwa proses Restorative Justice harus dilakukan atas dasar kesadaran bersama dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Dalam hal ini, keluarga korban berfungsi sebagai saksi yang memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah benar-benar atas kemauan korban dan tersangka, bukan karena tekanan atau ancaman. Kekurangan terhadap tahap ini adalah bahwa meskipun ada ketentuan tentang tidak adanya paksaan, dalam beberapa kasus, tekanan sosial atau emosional dari keluarga atau masyarakat dapat memengaruhi keputusan para pihak untuk menyetujui atau tidak menyetujui

proses Restorative Justice. Ini bisa menjadi masalah, terutama dalam kasus-kasus di mana pihak korban merasa terpaksa untuk menerima tawaran penyelesaian dengan pelaku hanya demi menghindari konfrontasi sosial atau karena pengaruh keluarga. Namun, meskipun mekanisme Restorative Justice bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang lebih fleksibel dan humanis, tantangan dalam penerapannya tetap ada. Contoh ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak-hak korban, khususnya ketika pelaku belum sepenuhnya mengakui kesalahan atau hanya mengembalikan kerugian materiil tanpa menunjukkan penyesalan atau perubahan sikap yang lebih mendalam, dapat menimbulkan ketidakpuasan pada pihak korban.

C. EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DENGAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI POLRES BATU

1. Keberhasilan Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Keberhasilan penerapan Restorative Justice di Polres Batu dapat dilihat dari tingkat efektivitas penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui metode ini. Keberhasilan tersebut tercermin dari jumlah kasus yang dapat diselesaikan secara damai melalui restorative justice, dengan memperhatikan kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat tanpa menimbulkan keresahan atau penolakan. Dilansir dari data yang diperoleh dalam rentang tahun 2021-2024 telah terkumpul data pelanggaran tindak pidana yang diselesaikan melalui jalur Restorative Justice pada tahap penyelidikan dan penyidikan, sebagai

berikut :

Tabel 1.3 Perbandingan Penyelesaian Restorasi Justice Dalam Setiap Proses Di Satreskrim Polres Batu 2021 – 2024

NO	Jenis Kasus	2021		2022		2023		2024	
		Lidik	Sidik	Lidik	Sidik	Lidik	Sidik	Lidik	Sidik
1.	Penganiayaan	3	2	4	1	1	-	2	1
2.									
3.	Perbuatan tidak menyenangkan								
4.	penggelapan	-	-	-	1	2	-	2	-
5.	pengelapan	-	-	1	1	3	1	1	1
6.	Penipuan	2	2	1	-	-	1	2	-
7.	Pencurian dengan pemberatan	1	-	1	-	3	1	1	-
8.	pencurian	-	-	4	2	3	-	3	-
9.	KDRT	2	4	1	-	2	-	3	-
10.	Penggelapan barang tidak bergerak	1	-	-	1	1	2	-	1
11.	pengerooyokan	1	-	2	-	-	1	-	2
12.	Pencemaran nama baik	-	-	1	-	-	-	-	1
13.	Fidusia	2	1	3	1	4	1	3	1
14.	perzinahan	1	1	3	-	1	-	2	1
15.	Penggelapan dalam jabatan	-	-	1	-	1	-	-	-
16.	Keterangan palsu	-	-	-	2	1	-	-	-
17.	Kelalaian mengakibatkan luka	1	-	-	-	1	-	2	2
18.	Pencurian dalam keluarga	2	-	1	-	-	-	1	-
19.	Merusak barang	3	-	1	-	2	1	5	2
20.	pemerasan	1	-	-	-	-	-	-	-
21.	Memasuki pekarangan tanpa izin	3	-	2	-	3	-	4	2
22.	Penyerobotan tanah	1	-	-	-	-	1	1	-
Jumlah		25	10	25	9	28	9	32	14
Total		35		34		37		46	

Sumber : Unit Adminitrasi dan Oprasional Satreskrim Polres Batu

Berdasarkan data tersebut terdapat perbedaan hasil yang signifikan dalam penerapan Restorative justice di kedua tahap tersebut, yang

mencerminkan efektivitas keberhasilan Restorative justice di Polres Batu serta mengevaluasi bagaimana tercapai dalam praktik. Berikut adalah analisis data bahwa jumlah kasus restorative justice yang diselesaikan melalui tahap lidik dan sidik menunjukkan fluktuasi selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahap lidik, terdapat peningkatan jumlah kasus dari 25 pada tahun 2021 menjadi 32 pada tahun 2024. Sementara itu, pada tahap sidik, jumlah kasus mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 menjadi 14 kasus.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice lebih banyak diterapkan pada tahap lidik. Terdapat beberapa kasus jenis kasus yang dominan pada data tersebut seperti kasus pencurian biasa, pencemaran nama baik, dan penggelapan barang tidak bergerak. Pada tahap lidik, penanganan kasus lebih dominan, misalnya dalam kasus pencemaran nama baik yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun, sedangkan tahap sidik, meskipun menangani kasus yang serupa, memiliki angka yang lebih rendah.

Efektivitas Restorative Justice pada data di atas menunjukkan bahwa penyelesaian kasus melalui pendekatan restorative justice pada tahap lidik lebih efektif dalam mengurangi beban proses sidik. Hal ini dapat dilihat dari proporsi kasus yang lebih tinggi di tahap lidik dibandingkan sidik untuk beberapa kategori pelanggaran. Keberhasilan restorative justice dapat diukur dari kemampuan penyelesaian kasus tanpa melanjutkan ke tahap sidik yang memerlukan proses hukum formal

lebih lanjut. Sesuai dengan ketentuan di pedoman Restorative justice Jenis Kasus yang dapat ditangani dengan menggunakan metode Restorative Justice adalah pidana ringan yang tidak melebihi 5 tahun penjara seperti data kasus di atas, tindak pidana sering diselesaikan melalui Restorative Justice adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, dan penganiayaan. Jenis- jenis kasus ini cenderung berpotensi diselesaikan secara damai karena melibatkan kerugian yang dapat dikompensasikan dan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Keberhasilan penyelesaian perkara melalui pendekatan Restorative Justice di Polres Batu, menurut AKP Rudi Kuswoyo, dapat diukur dari jumlah kasus atau perkara yang berhasil diselesaikan menggunakan metode tersebut dibandingkan dengan kasus yang dilimpahkan ke pengadilan. Semakin banyak perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice, menunjukkan efektivitas penerapan metode ini dalam menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus melalui proses peradilan formal, serta mengurangi beban pengadilan dalam menangani kasus-kasus tertentu.⁵⁰ Tercatat data keseluruhan dari perbandingan penyelesaian perkara dengan metode restorative justice dan penyelesaian dengan lanjut pada tahap pengadilan sebagai berikut:

⁵⁰ Wawancara dengan AKP Rudi Kuswoyo selaku Kasat Reskrim Polres Batu pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 14: 30 WIB

Tabel 1.4 Perbandingan Penyelesaian Kasus Dengan Restorasi Justice Dan Penyelesaian Kasus Melalui Peradilan Di Satreskrim Polres Batu 2021 – 2024

NO	Jenis Kasus	2021		2022		2023		2024	
		Rj	Sidang	Rj	Sidang	Rj	Sidang	Rj	Sidang
1.	Penganiayaan	5	4	5	5	1	4	3	4
2.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	1	1	1	1	2	1	2	-
3.	Penggelapan	-	1	2	3	4	3	2	4
4.	Penipuan	4	6	1	2	1	3	2	7
5.	Pencurian Dengan Pemberatan	1	5	1	6	4	5	1	8
6.	Pencurian biasa	-	2	6	2	3	5	3	4
7.	KDRT	6	2	-	-	2	1	3	1
8.	Penggelapan barang tidak bergerak	1	1	1	1	3	1	1	-
9.	Pengeroyokan	1	3	2	4	1	3	2	2
10.	Pencemaran Nama Baik	-	1	1	1	-	-	1	-
11.	Fidusia	3	4	4	2	5	2	4	1
12.	Perzinahan	2	1	3	3	1	3	3	-
13.	Penggelapan dalam jabatan	-	1	1	-	1	1	-	2
14.	Keterangan palsu	-	2	2	1	1	1	-	-
15.	Kelalain mengakibatkan luka	1	-	-	-	1	-	4	-
16.	Pencurian dalam keluarga	2	-	1	-	-	-	1	-
17.	Merusak Barang	3	1	1	1	3	4	7	-
18.	pemerasan	1	3	-	4	-	3	-	1
19.	Memasuki Pekarangan Tanpa Izin	3	-	2	-	3	-	6	-
20.	Penyerobotan tanah	1	1	-	1	1	-	1	-
Jumlah		35	39	34	37	37	40	46	34
Total		74		71		77		80	

Sumber : Unit Administrasi dan Operasional Satreskrim Polres Batu

Selama periode 2021 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi jumlah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* dan persidangan di Satreskrim Polres Batu. Tahun 2021 mencatat total 74 kasus, dengan 35 kasus diselesaikan melalui *Restorative Justice* dan 39 kasus melalui persidangan. Pada tahun 2022, jumlah kasus sedikit menurun menjadi 71 kasus, dengan 34 kasus melalui *Restorative*

Justice dan 37 kasus melalui persidangan. Namun, pada tahun 2023 terdapat peningkatan menjadi 77 kasus, di mana 37 kasus diselesaikan melalui *Restorative Justice* dan 40 kasus melalui persidangan. Tahun 2024 menunjukkan lonjakan tertinggi dalam penyelesaian kasus dengan total 80 kasus, di mana 46 kasus diselesaikan melalui *Restorative Justice* dan 34 kasus melalui persidangan.

Kasus yang paling banyak diselesaikan melalui *Restorative Justice* di antaranya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penggelapan, dan fidusia. Sebagai contoh, kasus KDRT pada tahun 2021 mencapai 6 kasus melalui *Restorative Justice*, meskipun pada tahun 2022 tidak ada kasus KDRT yang diselesaikan melalui mekanisme ini. Di sisi lain, kasus yang lebih sering dibawa ke persidangan meliputi penipuan, pencurian dengan pemberatan, dan pengeroyokan. Tahun 2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan penyelesaian kasus melalui *Restorative Justice*, yang menandakan pergeseran kebijakan menuju pendekatan yang lebih mengedepankan perdamaian dan pemulihan korban serta pelaku.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan *Restorative Justice* semakin diutamakan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hubungan interpersonal seperti KDRT dan penggelapan. Sementara itu, kasus dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi seperti pencurian dengan pemberatan dan penipuan cenderung diselesaikan melalui persidangan. Tren ini mencerminkan

upaya kepolisian dalam memanfaatkan RJ sebagai alternatif penyelesaian konflik guna mengurangi beban pengadilan dan memfasilitasi penyelesaian yang lebih cepat serta berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

AKP Rudi Kuswoyo mengatakan bahwa keberhasilan Restorative Justice di Polres Batu tidak hanya di ukur dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan melalui pendekatan ini. Salah satu ukuran efektivitas Restorative Justice adalah pengurangan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh negara apabila penegakan hukum dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan.

Penyelesaian perkara melalui pendekatan Restorative Justice memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien, mengurangi biaya administratif, dan mempercepat penyelesaian kasus. Dengan rata-rata penyerapan anggaran per kasus sebesar Rp 3.500.000, penerapan Restorative Justice menunjukkan dampak signifikan terhadap penghematan anggaran negara.⁵¹ Pada tahun 2021, dari total 74 kasus yang memerlukan anggaran Rp 259.000.000, sebanyak 35 kasus diselesaikan melalui Restorative Justice, menghasilkan penghematan sebesar Rp 122.500.000. Pada tahun 2022, dengan 71 kasus yang seharusnya menghabiskan Rp 248.500.000, penyelesaian 34 kasus melalui Restorative Justice berhasil menghemat Rp 119.000.000.

⁵¹ Wawancara dengan AKP Rudi Kuswoyo selaku Kasat Reskrim Polres Batu pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 14: 30 WIB

Tahun 2023 mencatat penghematan lebih besar, yakni Rp 129.500.000 dari 37 kasus yang diselesaikan secara Restorative Justice, meskipun total anggaran mencapai Rp 269.500.000 untuk 77 kasus. Hingga Oktober 2024, dengan 80 kasus yang memerlukan Rp 308.000.000, penyelesaian 46 kasus melalui Restorative Justice memberikan penghematan sebesar Rp 161.000.000. Efisiensi ini tidak hanya meringankan beban anggaran negara tetapi juga memperkuat prinsip keadilan yang lebih partisipatif dan damai.⁵²

2. Kendala dan Tantangan dalam Penerapan Restorative Justice di Polres Batu

Kendala Dalam lingkup internal kepolisian, seringkali terjadi perbedaan pemahaman dan penafsiran hukum antara penyidik, kasi hukum, wasidik dan Kaur Bin Ops (KBO) terkait perkara yang diselesaikan dengan metode Restorative Justice. Misalnya, ketika penyidik memaparkan kasus dengan penyelesaian Restorative Justice, tetapi kasi hukum tidak menyetujui karena pelaku merupakan residivis yang mengulangi tindak pidana. Penyidik memiliki pandangan yang berbeda dengan merujuk pada Pasal 5 Peraturan Kepolisian No. 1 Tahun 2021, yang mengizinkan penyelesaian perkara melalui restorative justice, asalkan pelaku tidak terlibat dalam tindak pidana yang sama seperti yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya.

⁵² Wawancara dengan AKP Rudi Kuswoyo selaku Kasat Reskrim Polres Batu pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 14: 30 WIB

Sedangkan dalam kendala Ekternal Dalam beberapa kasus, meskipun korban dan pelaku telah mencapai kesepakatan, terkadang isi kesepakatan, terutama yang menyangkut kerugian, tidak dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam surat kesepakatan, sehingga pada pelaksanaannya pelaku bisa mengingkari perjanjian tersebut padahal perkara tersebut sudah di hentikan oleh penyidik. Selain itu, masyarakat sering kali menolak Restorative justice dengan alasan adanya persepsi bahwa pelaku akan mengulangi perbuatannya. Ada pula pandangan bahwa penerapan Restorative Justice dianggap oleh tersangka sebagai bentuk pengampunan, yang memunculkan potensi tersangka mengulangi perbuatannya. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa perkara serupa dapat dengan mudah dihentikan kembali melalui mekanisme Restorative Justice jika diketahui oleh aparat penegak hukum.⁵³

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto "Efektivitas hukum dapat dilihat dari lima faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya

⁵³ Wawancara dengan AKP Rudi Kuswoyo selaku Kasat Reskrim Polres Batu pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 14: 30 WIB

hukum.”⁵⁴ Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut menjadi landasan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan dan penyidikan di wilayah hukum Polres Batu.

a. Faktor Hukum (Peraturan)

Faktor hukum mencakup kualitas peraturan yang diterapkan, termasuk kejelasan, konsistensi, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Efektivitas hukum Restorative Justice pada tahap penyelidikan dan penyidikan di Polres Batu telah mengikuti pedoman yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Sebagai contoh, dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol tersebut, terdapat ketentuan mengenai persyaratan formil dan materiil, yang telah diterapkan secara konsisten oleh penyidik sebagai acuan utama dalam menangani perkara melalui metode Restorative Justice. Selain itu, peraturan kepolisian ini juga tidak bertentangan dengan Kitab Undang – undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga memberikan kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara secara restoratif.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum pada penerapan Restorative justice ini khususnya penyidik memiliki peran sentral dalam memastikan keberhasilan Restorative Justice. Kemampuan penyidik untuk

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 8

bertindak sebagai fasilitator yang profesional serta memastikan bahwa penyelesaian perkara tetap berpegang pada prinsip keadilan merupakan indikator utama dalam analisis efektivitas hukum. Hal ini terlihat secara nyata dalam gelar perkara khusus, di mana terdapat jabatan Kaur Bin Ops (KBO) yang bertugas mengevaluasi apakah penyidik telah menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, keberadaan Propam berperan penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa penyidik melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta kode etik profesi, sehingga penerapan Restorative Justice di Polres Batu berjalan transparan, akuntabel, dan tetap dalam koridor hukum. Restorative Justice dalam lingkup kepolisian pihak penyidik dari tingkatan apapun boleh melakukan Restorative Justice dengan ketentuan dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:

- 1) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri
- 2) Kepala kepolisian daerah, untuk tingkat kepolisian daerah
- 3) Kepala kepolisian resort untuk tingkat kepolisian resort dan kepolisian sektor⁵⁵

⁵⁵ Peraturan Kepolisian no 8 tahun 2021 pasal 15 Penanganan Tindak Pidana dengan Restorative Justice

c. Faktor sarana dan fasilitas

Di Polres Batu, tersedia fasilitas yang memadai, baik dalam bentuk ruang mediasi maupun teknologi pendukung, guna mendukung penerapan Restorative Justice secara efektif. Sarana dan prasarana menjadi faktor teknis yang tidak dapat diabaikan dalam memastikan keberhasilan proses mediasi. Dalam konteks penerapan Restorative Justice, Polres Batu telah menyediakan ruang mediasi khusus yang digunakan oleh penyidik, pelaku, korban, serta pihak keluarga untuk mencapai kesepakatan damai. Selain itu, keberadaan teknologi pendukung serta sumber daya manusia yang kompeten turut menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa proses mediasi berjalan secara transparan

d. Faktor Masyarakat

Keberhasilan dalam menerapkan Restorative Justice sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat dan mendukung proses tersebut. Partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk pemahaman dan penerimaan mereka, berperan besar dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Di Polres Batu, sebagai contoh, proses mediasi antara pelaku dan korban kerap melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh RT, tokoh agama, dan pemuka adat, yang memiliki kontribusi penting dalam mendukung jalannya Restorative Justice.

Keberadaan mereka sebagai pihak netral membantu membangun kepercayaan, memastikan kesepakatan yang adil, serta memperkuat nilai-nilai keadilan restoratif dalam lingkungan sosial. Salah satu kasus yang berhasil diselesaikan melalui Restorative Justice di Polres Batu melibatkan perselisihan antarwarga, di mana peran ketua RT dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan damai yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, penerapan Restorative Justice menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan perkara secara damai

e. Faktor Budaya

Restorative Justice di Polres Batu juga sangat dipengaruhi oleh faktor budaya yang berkembang dalam masyarakat setempat. Di Batu, budaya musyawarah dan gotong royong yang sudah menjadi tradisi mendukung keberhasilan *Restorative Justice*, karena prinsip-prinsipnya sejalan, yakni menyelesaikan masalah lewat dialog dan kesepakatan. Masyarakat Batu yang terbiasa musyawarah untuk mufakat mendukung penuh proses mediasi yang dilakukan oleh penyidik. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian yang melibatkan korban dan pelaku, kedua pihak dipertemukan dalam proses musyawarah yang difasilitasi oleh penyidik bersama tokoh masyarakat dan pihak keluarga. Dalam musyawarah tersebut, pelaku mengakui perbuatannya dan

menyampaikan permohonan maaf, sementara korban menyampaikan kerugian yang dialami serta hak-haknya yang perlu dipenuhi. Melalui pendekatan ini, kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi dan pemenuhan hak korban, dengan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa melanjutkan ke proses hukum lebih lanjut. Budaya musyawarah ini membantu menciptakan keadilan restoratif, di mana baik pelaku maupun korban merasa terpenuhi asas keadilannya.

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto relevan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* karena pendekatan ini memerlukan dukungan dari seluruh faktor yang disebutkan. Keberhasilan penanganan kasus pidana lewat *restorative justice* pada tahap penyidikan dan penyelidikan bergantung pada lebih dari sekadar hukum. Faktor seperti kemampuan penyidik, fasilitas yang ada, dukungan masyarakat, dan nilai-nilai lokal juga sangat mempengaruhi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan serta peluang perbaikan pelaksanaan *restorative justice* di Polres Batu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, dan telah diuraikan dalam BAB III terkait dengan penerapan *Restorative Justice* dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana dengan *Restorative Justice* di Polres Kota Batu, kesimpulan yang bisa diambil yakni:

1. Penerapan *Restorative Justice* di Polres Batu dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 yang mengatur penyelesaian tindak pidana di luar sistem peradilan formal. Metode ini dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu yang tidak berkaitan dengan tindak pidana berat seperti terorisme, korupsi, dan kejahatan yang membahayakan nyawa. Mekanisme penerapan dimulai dari pemeriksaan administrasi terhadap syarat formil dan materil, pemeriksaan tambahan, hingga gelar perkara khusus yang melibatkan berbagai pihak termasuk penyidik, korban, pelaku, dan tokoh masyarakat. Jika memenuhi persyaratan, maka penyidikan dapat dihentikan melalui penerbitan surat penghentian penyelidikan atau penyidikan (SP3). Proses ini menitikberatkan pada kesepakatan bersama, dilakukan secara sukarela, dan memastikan hak-hak korban terpenuhi. Secara keseluruhan, penerapan *Restorative Justice* di Polres Batu memberikan solusi penyelesaian perkara yang lebih humanis dan efektif. Namun, pelaksanaannya harus tetap mematuhi batasan hukum dan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Efektivitas *Restorative Justice* terkait penyelesaian tindak pidana di tingkat Efektivitas penerapan *Restorative Justice* di Polres Batu dapat dilihat dari jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui metode ini pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan data tahun 2021 hingga 2024, terjadi peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan melalui *Restorative Justice*, khususnya pada tahap penyelidikan. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan kasus pidana ringan seperti penganiayaan, pencurian, dan penggelapan yang memungkinkan tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban. Dari segi efisiensi, penerapan *Restorative Justice* memberikan penghematan anggaran yang signifikan karena mengurangi beban perkara yang harus diselesaikan melalui persidangan. Selain itu, metode ini mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi beban kerja kepolisian, dan memberikan keadilan yang lebih partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Dengan melaksanakan proses mediasi menggunakan pendekatan kekeluargaan yang berdasarkan pada kemufakatan korban dengan pelaku. Aparat kepolisian memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses mediasi yakni dengan bertindak sebagai mediator yang memastikan bahwa solusi yang dicapai sesuai dengan prinsip hukum yang memenuhi unsur keadilan bagi semua pihak.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan, saran penulis guna mengoptimalan penegakan dan penanganan tindak pidana dengan metode *Restorative Justice* di Polres Batu, sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Terhadap penulisan ini, bagi masyarakat sangat diharapkan untuk memiliki kesadaran diri dan ikut aktif dalam penegakan hukum dengan metode penyelesaian Restorative Justice, Hal ini bertujuan agar masyarakat perlu lebih memahami konsep Restorative Justice agar tidak hanya melihatnya sebagai upaya menghindari hukuman pidana, tetapi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil dan damai. Masyarakat dikehendaki berperan serta sebagai mediator maupun fasilitator melalui proses ini agar penyelesaian berjalan efektif dan tetap menjunjung keadilan. Masyarakat harus memahami bahwa mekanisme ini tidak bisa diterapkan terhadap semua tindak pidana. Oleh karena itu, mereka perlu kritis dalam mendukung atau menolak suatu penyelesaian melalui Restorative Justice, terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku berulang atau kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, Agar Restorative Justice dapat berjalan efektif dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu, masyarakat perlu mendorong transparansi dalam proses penyelesaian. Salah satu caranya adalah dengan memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat antara korban dan pelaku benar-benar didasarkan pada kesadaran dan keadilan.

2. Bagi Kepolisian

Penulis mengharapkan Polres Batu nantinya akan lebih giat dalam mensosialisasikan terkait Restorative Justice di lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk masyarakat perlu lebih memahami konsep Restorative Justice agar tidak hanya melihatnya sebagai upaya menghindari hukuman pidana, tetap

sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil dan damai. Sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur Restorative Justice perlu ditingkatkan melalui berbagai media, seperti seminar, forum diskusi, dan penyuluhan hukum, karena metode penyelesaian Restorative Justice adalah metode yang bersentuhan dengan korban dan pelaku tetapi juga masyarakat sekitar, termasuk tokoh masyarakat dan keluarga korban. Bukan hanya sosialisasi bagi masyarakatnya saja namun dari internal kepolisian sendiri perlu adanya pemerataan pemahaman para penyidik terkait konsep Restorative Justice dan memberikan penanaman moral kepada penyidik bahwa pelaksanaan Restorative Justice dilakukan antara korban dan tersangka bukan tersangka dan penyidik (transaksional dalam Restorative Justice). Restorative Justice yang merupakan metode baru bagi pihak kepolisian seharusnya penyidik yang menangani kasus dengan pendekatan Restorative Justice harus mendapatkan pelatihan khusus dalam keterampilan mediasi dan resolusi konflik baik, serta keterbatasan sumber daya kepolisian dalam memfasilitasi setiap kasus secara optimal. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa kesepakatan antara korban dan pelaku benar-benar adil dan tidak ada paksaan dalam prosesnya. Kepolisian harus memastikan bahwa penerapan Restorative Justice sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Hal ini termasuk pengawasan terhadap terpenuhinya syarat formil dan materiil sebelum suatu kasus dapat diselesaikan dengan mekanisme ini. Namun, penerapannya menemui kendala, faktanya bahwa masyarakat menengah ke bawah lebih mengutamakan kerugiannya kembali dari pada mempidana tersangka dan

negara sendiri mengalami kerugian keungan untuk menghukum sesoornag pelaku Pidana. kecenderungan untuk lebih mengedepankan posisi tersangka sehingga prinsip ultimum remedium benar-benar diterapkan. Konsekuensinya, dalam beberapa kasus, hak-hak korban belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam konteks keadilan dan kepuasan korban. Meskipun korban dapat mengajukan tuntutan perdata terkait kerugian materiil yang dialaminya, proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang karena harus melalui persidangan perdata.

3. Bagi Penulis

Penulis mengharapkan untuk peneliti selanjutnya melakukan perbandingan penerapan *Restorative Justice* di Polres Batu dengan Polres di wilayah lain dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai efektivitas, kendala, dan keberhasilan penyelesaian kasus melalui pendekatan ini, sehingga dapat mengidentifikasi pola-pola yang efektif dan inovasi dalam proses penyelesaian kasus. Peneliti selanjutnya diharapkan mengeksplorasi lebih jauh mengenai tantangan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice*, baik dari aspek hukum, teknis, maupun sosial. Identifikasi solusi konkret untuk mengatasi kendala tersebut dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan di masa depan. Penulis selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji perkembangan kebijakan hukum terbaru terkait *Restorative Justice* dan bagaimana implementasi di lapangan dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dengan menganalisis lebih dalam mengenai dasar hukum yang menjadi landasan penerapan *Restorative Justice*, termasuk Peraturan

Kapolri (Perkap), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan peraturan terkait lainnya. Fokus pada implementasi kebijakan di tingkat kepolisian dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang sejauh mana kebijakan ini berjalan sesuai peraturan. Dengan demikian, penelitian mendatang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam mendukung pengembangan kebijakan *Restorative Justice* di tingkat penegakan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H. , Rajawali Pers.

H.M.A Kuffal, “Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum”, Universitas Muhammadiyah

M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991

Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Sadjiono, Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarkomentar. Bogor: Politeia, 1985.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfa Beta, 2017.

Sadjiono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta; Laksbang Persino.

Zulkarnain, “Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana” Setara Press, Malang, 2016.

H.M.A Kuffal, “Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum”, Universitas

Muhammadiyah

JURNAL

Andriyanti, Eka Fitri. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 4, 2020.

Apriyansa Pranata Ayuba "Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara " Vol.2, No.4 November 2024

Irfan Ramli "Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong" *Journal of Law Justice*. Vol 1, No 2, 1Desember 2023

Kuat Puji Prayitne "RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto) Vol. 12 No. 3 September 2012

Zulfa, Eva Achjani. "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2010.

Skripsi

Hidayah, Titik Nur. "Implementasi Restorative Justice oleh Kepolisian dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Polsek Karangawen)." Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Wildananda, Fierha Feby. "Peran Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian

Ringan di Polres Kotawaringin Barat.” Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022.

Zelvania, Revita. “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Terhadap Kekerasan Seksual pada Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bogor.” Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

PERUNDANG UNDANGAN - UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan.

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Pidana oleh Kepolisian.

SUMBER WEB

<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2042447> , diakses pada 30 November 2024

<https://garuda.kemdikbud.go.id> , diakses pada 18 Oktober 2024

https://fliphtml5.com/aludp/fkif/PROFIL_POLRES_BATU , diakses pada 2 Februari 2025

<https://www.polresbatu.id/profil/visi-dan-misi/> diakses pada 2 Februari 2025

Wawancara dengan Rudi Kuswoyo, S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres Batu (NRP 78/07/0075).

Wawancara dengan Mohamad Amin Makmun, S.H., Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Polres Batu (NRP 75020191).

Wawancara penelitian pendahuluan kepada Kasat Reskrim Polres Kota Batu terkait upaya unggulan Restorative Justice di Wilayah Kota Batu.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Persetujuan Ujian TA

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN
RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI
WILAYAH HUKUM POLRES BATU**

Disusun dan diajukan Oleh :

Harnum Minanti KP

202110110311467


Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilakukan

Ujian Tugas akhir

Pada tanggal:.....


DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I



Sumah, S.H., M. Hum

Pembimbing II



Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H

Mengetahui
Dekan Fak. Hukum UMM

Prof, Dr, Tongat, S.H., M.Hum

Lampiran 2 : Surat Tugas TA



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : E.2.k/657/FH-UMM/X/2024

1. Pejabat yang memberi tugas : Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
2. Nama yang diberi tugas : *Terlampir*
3. Jabatan yang diberi tugas : Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
4. Alamat / kedudukan : Di Malang
5. Yang bersangkutan diberi tugas : Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi
Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik
2024/2025
6. Tugas tersebut dilaksanakan : Sejak surat dikeluarkan sampai dengan 01 April
2025
7. Keterangan lain – lain : Tunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab
sebagai amanah

*Dengan diterimanya Surat Tugas ini maka dengan sekaligus sebagai pemberitahuan masa berakhirnya tugas pembimbingan skripsi sehingga tidak perlu pemberitahuan tertulis.

Malang, 01 Oktober 2024

Dekan



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 253 (Hunting)
F. +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bandung Sutam No 185 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 149 (Hunting)
F. +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No. 245 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 464 318 (Hunting)
F. +62 341 460 435
E. webmaster@umm.ac.id



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

Lampiran Surat Tugas
Nomor : E.2.k/657/FH-UMM/X/2024

DAFTAR NAMA PEMBIMBING SKRIPSI

1. Nama : Sumali, SH., M.Hum
Sebagai Pembimbing Utama Skripsi
2. Nama : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH
Sebagai Pembimbing Pendamping Skripsi

Untuk bertindak sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

Nama : HARNUM MINANTI KUSWOYO PUTRI
NIM : 202110110311467
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA DENGAN RESTORATIVE JUSTICE PADA
TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI
WILAYAH HUKUM POLRES BATU

Malang, 01 Oktober 2024

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 253 (Hunting)
F. +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sutarni No 185 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 149 (Hunting)
F. +62 341 582 060

Kampus III
Jl. Raya Topomas No 245 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 464 318 (Hunting)
F. +62 341 460 435
E. webmaster@umm.ac.id

Lampiran 3 : Golden Ticket Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Harnum Minanti Kp

Nim : 202110110311467

Dengan Judul Skripsi :


" Analisis Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana dengan Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Batu"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Maret 2025

LOLOS
PLAGIASI



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum


Lampiran 4 : Permohonan Izin Observasi


FAKULTAS HUKUM
hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

Malang, 1 Oktober 2024

UMM
1964
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

Nomor Lamp Hal : E.6.k/770/FH-UMM/X/2024
: -
: Permohonan Izin Observasi

 Kepada : Yth. Kepala Satuan Reskrim Polres Batu
Jl. Hasanudin, Junrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur




Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bahwa dalam rangka menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S-1), maka kepada mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian untuk memperoleh data sesuai fokus penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kesediaannya Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada:

Nama : Harnum Minanti Kp
NIM : 202110110311467
No. HP Mahasiswa : 082257111404
Judul Tugas Akhir : ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BATU

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Hormat kami,

Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum
Wakil Dekan I FH-UMM

Lampiran 5 : Data SIMTA Bimbingan Tugas Akhir

Sumali, SH., M.Hum

Tanggal Bimbingan

2025-03-11

Kategori Bimbingan

- Pilih -

Kegiatan

Simpan

No	Tanggal Bimbingan	Kategori Bimbingan	Isi Konsultasi	ACC	Tgl. ACC	Aksi
1	31 Januari 2025	BAB III	acc bab 3 dan penambahan terkait profil polres batu	Sudah	10 Maret 2025	
2	06 Januari 2025	BAB II	ACC, penambahan teori ahli terkait efektivitas hukum,	Sudah	10 Maret 2025	
3	02 Desember 2024	BAB I	Acc bab 1, saran judul (opsional) dan arahan bab 2	Sudah	10 Maret 2025	
4	18 November 2024	BAB I	perubahan rumusan masalah dan judul, penambahan pasal wewenang polri	Sudah	10 Maret 2025	

Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Tanggal Bimbingan

2025-03-12

Kategori Bimbingan

- Pilih -

Kegiatan

Simpan

No	Tanggal Bimbingan	Kategori Bimbingan	Isi Konsultasi	ACC	Tgl. ACC	Aksi
1	18 Maret 2025	BAB III	revisi terkait dengan sistematika penulisan bab 3	Sudah	12 Maret 2025	
2	10 Maret 2025	BAB IV	acc bab 4 dan abstrak	Sudah	12 Maret 2025	
3	27 Februari 2025	BAB III	penambahan data dan analisis pada bab 3	Sudah	12 Maret 2025	
4	27 Februari 2025	BAB IV	revisi bab 4 dan acc bab 3	Sudah	12 Maret 2025	
5	10 Februari 2025	BAB III	bimbingan terkait bab 3 terkait isi dari penjelasan rumusan masalah yang pertama yakni dengan penerapan rj	Sudah	12 Maret 2025	
6	03 Februari 2025	BAB III	revisi rumusan masalah pertama dan pemindahan bab terkait profil ke bab 2	Sudah	12 Maret 2025	
7	20 Januari 2025	BAB II	ACC bab 2	Sudah	12 Maret 2025	
8	13 Januari 2025	BAB II	revisi terkait bab pengertian, wewenang, dan proses penyelidikan dan penyidikan	Sudah	12 Maret 2025	
9	07 Januari 2025	BAB II	revisi terkait pembenaran paragraf dan teori efektivitas	Sudah	12 Maret 2025	
10	26 Desember 2024	BAB II	bab 2 revisi terkait teori efektivitas	Sudah	12 Maret 2025	
11	14 Desember 2024	BAB I	Perbaiki jenis penelitian, penelitian terdahulu dan wawancara penelitian pendahuluan	Sudah	12 Maret 2025	
12	09 Desember 2024	BAB I	Perbaiki jenis penelitian, penelitian terdahulu dan wawancara penelitian pendahuluan	Sudah	12 Maret 2025	
13	23 Oktober 2024	BAB I	penambahan penelitian terdahulu dan perbaikan sub bab 1	Sudah	12 Maret 2025	
14	01 Oktober 2024	BAB I	latar belakang dan rumusan masalah	Sudah	12 Maret 2025	

Lampiran 6 : Bukti Wawancara dan Observasi



Lampiran 7: Perjanjian bersama kedua pihak pada tahap Penyelidikan

PERJANJIAN PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MISBACH PRAMONO
Jenis kelamin : Laki laki
Tempat / tgl lahir : Surabaya / 30 Oktober 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dsn Perum Karangploso View tahap 3 Blok AF 7 RT 06 RW 18
Kec. Karangploso Kab. Malang.

Yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : TIRTA ANUGRAH
Jenis kelamin : Laki laki
Tempat / tgl lahir : Surabaya / 04 Desember 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Dsn. Kalimalang RT 16 RW 04 Desa Tawangargo Kec.
Karangploso Kab. Malang

Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Bersama ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP sehubungan Laporan Polisi Nomor : LP/B/03/1/2024/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Januari 2024, yang selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua sepakat akan menyelesaikan perkara tersebut dengan cara kekeluargaan.

Bahwa telah terjadi kesepakatan antara lain :

Pihak Pertama :

1. Mencabut Laporan Polisi Nomor : LP/B/3/1/2024/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Januari 2024.
2. Tidak mempermasalahkan kembali permasalahan yang dilaporkan ke Polres Batu mendasari Laporan Polisi Nomor : LP/B/3/1/2024/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Januari 2024.
3. Menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

Pihak Kedua :

1. Sanggup membayar kerugian yang dialami oleh Sdr. MISBACH PRAMONO sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
2. Bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan
3. Tidak mempermasalahkan permasalahan tersebut di kemudian hari.

Dengan adanya Perjanjian Perdamaian tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua, menyatakan tidak akan menuntut pihak manapun.

Demikian Perjanjian Perdamaian dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya tekanan dan atau pengaruh dari siapapun.

Batu, 17 Februari 2024

Yang membuat

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(MISBACH PRAMONO)

(TIRTA ANUGRAH)

Lampiran 8: Surat Pernyataan Hak – Hak Korban Pada Tahap Penyelidikan

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN HAK KORBAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MISBACH PRAMONO;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat / Tgl Lahir : Surabaya / 30 Oktober 1980;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Dsn Perum Karangploso View tahap 3 Blok AF 7 RT 06 RW 18 Kec. Karangploso Kab. Malang
Nomor HP : 081231265789

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya dan bertanggung jawab hukum atas surat pernyataan yang saya buat ini, sehubungan dengan Laporan saya ke Polres Batu berdasarkan LP/B/3/I/2024/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR yang kami laporkan kepada Kapolres Batu tertanggal 15 Januari 2024 dengan dugaan Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. IRTA ANUGRAH telah saya selesaikan secara damai dan kekeluargaan atau berdasarkan keadilan restoratif antara saya dengan pihak terlapor, dan dalam proses penyelesaian perkara tersebut hak saya atas kepemilikan 1 (satu) unit Toyota Calya 1.2 G A/T warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2019 dengan Nopol L-1381-SW Noka : MHKA6GK6JKJ057383, Nosin : 3NRH458666, telah ditemukan dan dikembalikan serta pihak terlapor telah memberikan uang ganti rugi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan dengan adanya penggantian kerugian secara materiil yang saya alami tersebut sehingga hak – hak saya selaku Pelapor/korban sudah terpenuhi. Dengan terpenuhinya hak-hak saya selaku Pelapor/korban maka saya mencabut Laporan Polisi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/3/I/2024/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR yang kami laporkan kepada Kapolres Batu tertanggal 15 Januari 2024 dengan dugaan Penipuan atau penggelapan dan saya **tidak akan melakukan penuntutan secara hukum lagi terhadap IRTA ANUGRAH** ataupun memperkarakan kembali perkara yang sama kepada Pihak kepolisian di kemudian hari.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, melainkan saya buat atas niat dan keinginan saya sendiri secara sadar dan dapat saya pertanggung jawabkan secara hukum ataupun jika mengingkari surat pernyataan ini saya sanggup dan bersedia dituntut secara hukum yang berlaku.

Disaksikan Oleh :


TIRTA ANUGRAH

Batu, Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



MISBACH PRAMONO

Lampiran 9: Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : MISBACH PRAMONO
Jenis kelamin : Laki laki
Tempat / tgl lahir : Surabaya / 30 Oktober 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dsn Perum Karangploso View tahap 3 Blok AF 7 RT 06 RW 18
Kec. Karangploso Kab. Malang.

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa sehubungan dengan perkara tidak Pidana Penipuan atau Penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1.2 G A/T warna abu-abu platalk tahun pembuatan 2019 dengan Nopol L-1381-SW Noka : MHKA6GK6JKJ057383, Nosin : JRH458666 mendasari Laporan Polisi Nomor : LP/B/03/1/2024/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA MUR, tanggal 15 Januari 2024, yang selanjutnya saya sudah mengkonfirmasi kepada Sdr. TIRTA JUGRAH telah sepakat menyelesaikan perkara tersebut dengan cara kekeluargaan dan tidak akan menuntut permasalahan tersebut di kemudian hari.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya tekanan dan atau pengaruh dari siapapun.

Batu, 17 Februari 2024
Yang membuat pernyataan



MISBACH PRAMONO

Lampiran 10 : Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi

Batu, 17 Januari 2024

Kepada
h. Kapolres Batu
Cq. Bapak Kasat Reskrim Polres Batu
Di
Batu

Perihal : Permohonan Pencabutan Laporan
Laporan Polisi Nomor : LP/B/3/II/2024/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MISBACH PRAMONO
TTL : Surabaya / 30 Oktober 1980
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dsn Perum Karangploso View tahap 3 Blok AF 7 RT 06 RW 18 Kec. Karangploso
Kab. Malang
No. HP : 081231265789

Sebagaimana dengan laporan polisi nomor : LP/B/3/II/2024/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR yang kami laporkan kepada Kapolres Batu tertanggal 15 Januari 2024 dengan dugaan Penipuan atau Penggelapan yang selanjutnya atas Laporan Polisi yang saya laporkan terkait dugaan perkara Penipuan atau penggelapan sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan saya beserta terlapor Sdr. TIRTA ANUGRAH telah sepakat tidak akan mempermasalahkan permasalahan tersebut di kemudian hari. Oleh sebab itu saya mohon kepada yang terhormat Bapak Kapolres Batu untuk dapatnya mencabut dan tidak melanjutkan penanganan atas laporan polisi yang saya laporkan tersebut.

Demikian permohonan pencabutan laporan polisi ini, atas bimbingan dan kerjasama bapak kami sampaikan banyak terimakasih.

Hormat Kami,



MISBACH PRAMONO

Lampiran 11 : Surat Penghentian Penyelidikan

REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR BATU
JUSTITIA*



SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

Nomor : SPPP/ 17 /II/2024/Satreskrim

nbangan

: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, belum ditemukan adanya peristiwa pidana terhadap perkara tersebut atau penyelidikan dihentikan demi hukum, dipandang perlu untuk menghentikan penyelidikan, maka perlu dikeluarkan surat ketetapan.

1. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pasal 378 atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/II/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penghentian penyelidikan;
5. Laporan Polisi No. LP/B/3/II/2024/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR tanggal 15 Januari 2024;
6. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/03/II/2024/Satreskrim, tanggal 15 Januari 2024;
7. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 20 Februari 2024
8. Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyelidikan Nomor : SP. Tap/ 17 /II/2024/Satreskrim, tanggal 27 Februari 2024

DIPERINTAHKAN

ada

1. IPDA SUGENG WIDODO, S.H. NRP. 82110213
KANIT II SATRESKRIM
2. BRIPTU AFRIZAL MIDFAR KOTAMA NRP. 97100680
BANIT II SATRESKRIM

ak

1. Melakukan penghentian penyelidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/3/II/2024/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Desember 2024 tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, yang terjadi di Perumahan Royal Arois Jl. Hasanudin Desa Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu pada sekira pada tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, dengan Pelapor atas nama Sdr. MISBACH PRAMONO dan terlapor atas nama Sdr. TIRTA ANUGRAH, dengan alasan kepentingan hukum antara Pelapor (korban) dengan terlapor sudah terpenuhi dengan adanya Surat Pencabutan Laporan Polisi dari pelapor dan Surat kesepakatan perdamaian antara Pelapor dan Terlapor berdasarkan Keadilan Restoratif.
4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.
5. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta segera melaporkan hasil Penyelidikan kepada Atasan Penyidik.

esai.

Dikeluarkan di : Batu
Pada tanggal : 27 Februari 2024




Yang Menerima Perintah

SUGENG WIDODO, S.H.
IPDA NRP 82110213

Lampiran 12 : Ketetapan Penghentian Penyelidikan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR BATU
PRO JUSTITIA


SURAT - KETETAPAN
Nomor. : SP. Tap/ 17 /II/2024/Satreskrim

Tentang
PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, belum ditemukan adanya peristiwa pidana terhadap perkara tersebut atau dihentikan demi hukum, dipandang perlu untuk menghentikan penyelidikan, maka perlu dikeluarkan surat ketetapan.

meningat : 1. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, Pasal 75 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pasal 378 atau Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
4. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penghentian penyelidikan;
5. Laporan Polisi Nomor : LP/B/3/II/2024/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Januari 2024;
6. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/03/II/2024/Satreskrim, tanggal 15 Januari 2024;


memperhatikan : 1. Laporan Hasil Penyelidikan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, yang terjadi di Perumahan Royal Arois Jl. Hasanudin Desa Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu pada sekira pada tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, dengan Pelapor atas nama Sdr. MISBACH PRAMONO dan terlapor atas nama Sdr. TIRTA ANUGRAH
2. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 20 Februari 2024

MEMUTUSKAN :

menetapkan : 1. Menghentikan penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/3/II/2024/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Januari 2024 tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, yang terjadi di Perumahan Royal Arois Jl. Hasanudin Desa Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu pada sekira pada tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, dengan Pelapor atas nama Sdr. MISBACH PRAMONO dan terlapor atas nama Sdr. TIRTA ANUGRAH, dengan alasan kepentingan hukum antara Pelapor (korban) dengan terlapor sudah terpenuhi dengan adanya Surat Pencabutan Laporan Polisi dari pelapor dan Surat kesepakatan perdamaian antara Pelapor dan Terlapor berdasarkan Keadilan Restoratif
2. Memberitahukan penghentian Penyelidikan kepada pihak-pihak yang terkait.
3. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : 24 Februari 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BATU
KASAT RESKRIM
Setaku
YIDIK


R. O. KURNOWO, S.H., M.H.
KONSULANSI POLISI NRP 78070075

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 13 : Perjanjian bersama kedua pihak pada tahap Penyidikan

SURAT PERUTATAAN / PERSEKUTUAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSI SUSANTI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / Tgl lahir : Malang, 06 Januari 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Jati RT 01 RW 07. Desa Bumohi, Kec. Bumohi, Kota Batu
Nomor HP : 082228036857

Selanjutnya disebut sebagai pihak I (pertama) / pelapor, dengan :

RIVGI HERDIANSYAH bin HARI JAYADI jenis kelamin laki-laki, Umur 25 tahun lahir di
Ujung Pandang, 16 November tahun 1995, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan
terakhir SMP (tidak tamat), Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Kawi No 18 RT 04 RW 06 Kel. Sirir
Kec. Batu Kota Batu, No HP 085708824766, 085708824706.

Selanjutnya disebut sebagai pihak ke II (dua):

DEVI ACHMAD CURNIAWAN, jenis kelamin laki-laki, Umur 20 tahun lahir di Grobogan
18 Desember 1995, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan
TNI, alamat Jl. Untung Surapati Selatan No. 1 RT 8 RW 1 Kel. Kesatrian Blimbing Kota Malang
No. HP 081233881906.

Selanjutnya disebut sebagai pihak ke III (tiga).

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya sehubungan dengan laporan Polisi Nomor:
LP/B/125/VIII/2024/SPKT/POLRES BATU / POLDA JAWATIMUR, tanggal 20 Agustus 2024 tentang
laporan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal
365 KUHP (ayat 1) yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 07.00
di Jl. Willis Kec. Batu Kota Batu (di sebelah taman Willis), yang dilakukan oleh Sdr. RIVGI HERDIANSYAH
bin HARI JAYADI (Pihak II) dan Sdr. DEVI ACHMAD CURNIAWAN selaku pembeli dan penjual
objek perkara berupa motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 dengan Nopol: N-2848-LW
dan terhadap perkara tersebut telah diselesaikan secara damai dan keteluwaraan antara
Pihak I dengan Pihak II dan Pihak III, serta Pihak I tidak akan melakukan penuntutan
lagi kepada Sdr. RIVGI HERDIANSYAH bin HARI JAYADI (Pihak II), dengan membuat
Surat Persepakatan / Perjanjian bersama, adapun pertimbangan hukumnya dan kesanggupan
dari Pihak II dan Pihak III sebagai berikut:

Pihak II yaitu Sdr Rivali HERDIANSYAH bin Hari Jayaadi sanggup
memenuhi atau mengembalikan kerugian materiil atas cicilan sepeda
motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 dengan nopol
N. 2848 LW. berupa uang sekira Rp 5000.000.. (lima juta rupiah)


Pihak III yaitu Sdr Devi Achmad Curniawan sanggup mensanti-
pangi berupa sepeda motor Honda Beat tahun 2023
warna biru dengan Nopol N 3632 EGA

Pihak I yaitu Sdr/i Susi Susanti sanggup tidak akan
melakukan penuntutan secara hukum dan Sdr Rivali
Herdiansyah bin Hari Jayaadi serta tidak akan
melaporkan / memperkarakan kembali perkara tindakan
pidana pencurian dengan kekerasan ini sebagai mana
laporan Polisi Nomor LP/B/125/VIII/2024/SPKT/POLRES BATU

tanggal 20 Agustus 2024
pada pihak kepolisian di kemudian hari

Demikian surat pernyataan / perjanjian bersama ini di buat
sebenar-benarnya antara pihak I dengan pihak II dan
tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun
suk atau intervensi secara hukum kepada pihak II
atas dasar kesadaran kewajiban dan tanggung
jawab pihak II atas perbuatan yang di lakukan

Datu, 25 November 2024.


Shaim


Gusti Susanti



Den Achmad.curniawati

kan oleh :
Achmad.c
RTO DNO
Shaim
IKA RATNAWATI



Lampiran 14 : Surat Pernyataan Hak – Hak Korban Pada Tahap Penyidikan

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN HAK KORBAN

bertanda tangan di bawah ini

Nama : Susi Susanti
 Kelamin : Perempuan
 Tempat / tgl Lahir : Malang, 06 Januari 1992
 Bangsa / kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Alamat : Jl. Jati RT 01 RW 07 Desa Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu
 Nomor tlp : 082228035857

Di sini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya dan bertanggung jawab atas surat pernyataan yang saya buat ini, selubung dengan Laporan ke Polres Batu berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/125/VIII/2024 / PARES Batu / POLDA JAWA TIMUR, tanggal 20 Agustus 2024 yang dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana di maksud dalam pasal 365 KUHP (ayat 1) yang di ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB, di Wilis kec Batu kota Batu (di sebelah taman Wilis) yang di lakukan Sdr. Rivali Herdiansah bin Hari Jayadi telah saya selesaikan secara dan kekeluargaan atau berdasarkan keadilan restoratif antara dengan pihak Sdr. Rivali Herdiansah bin Jayadi dan proses penyelesaian perkara tersebut hak-hak saya sebagai kerugian materiil atas cicilan sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2023 dengan Nopol N. 2898 W yang saya beli dari Sdr. Devi Achmad Curniawan selaku pembeli sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2023 dengan Nopol N-2848 W milik Sdr Sumarta tersebut.

Devi AHMAD CURNIAWAN sanggup mengganti rugi berupa sepeda motor honda beat tahun 2023 warna biru dengan Nopol N. 2632 Eka dan di ganti sepenuhnya oleh pihak keluarga Sdr Rivali Herdiansah bin Jayadi dan Sdr DEVI AHMAD CURNIAWAN, dan dengan adanya penggantian kerugian secara materiil yang saya alami tersebut hingga hak-hak saya sebagai Pelapor / korban terpenuhi dengan terpuh hak-hak saya sebagai Pelapor / korban maka saya mencajut Laporan Polisi Nomor LP/B/125/VIII/2024 / SPKT / POLRESBATU / POLDA JAWA TIMUR, tanggal 20 Agustus 2024 tentang dugaan perkara tindak pidana pencurian dan kekerasan dan saya tidak akan melakukan tuntutan secara hukum lagi terhadap Sdr Rivali HERDIANSAH bin Hari Jayadi

memperkarakan kembali perkara yang sama kepada
kepolisian di kemudian hari

Demi klian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar
nya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak
melainkan saya buat atas niat dan keinginan saya
secara sadar dan sanggup dan bersedia di tuntutan secara
yang berlaku

Batu, 25 November 2024

saksikan oleh
Ari Achmad curriawan

Sumarto

Riza Shoim

Era Ika Ratnawati
Selaku Kasu
Dusun BERU



Sisi Susanti

Lampiran 15: Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- a. NIK : 3579011611990007;
- b. Nama : RIVQI HERDIANSYAH bin HARI JAYADI;
- c. Umur : 25 Tahun;
- d. Tempat/tanggal lahir : Ujungpandang, 16 November tahun 1999;
- e. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- f. Agama : Islam;
- g. Pekerjaan : Wiraswasta;
- h. Kewarganegaraan : WNI;
- i. Alamat : JL Kawi No 18 RT 04 RW 06 Kel Sisir Kec Batu Kota Batu.

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa saya telah disangka dugaan Tindak Pidana Ancuran dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB di Jl Willis Kec Batu Kota Batu (di sebelah taman willis), sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHP Sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/125/VIII/2024/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 18 Juli 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024, sekira pukul 07.00 WIB di di Jl Willis Kec Batu Kota Batu (di sebelah taman willis), yang selanjutnya saya dilakukan pemeriksaan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara yang saya lakukan.

Dalam memberikan keterangan / pemeriksaan ini saya menolak didampingi Penasehat Hukum karena perkara tersebut akan saya hadapi sendiri mulai dari tingkat pemeriksaan di Kepolisian Polres Batu.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya tekanan dan atau pengaruh dari siapapun.

Batu, 22 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan



RIVQI HERDIANSYAH bin HARI JAYADI

Lampiran 16 : Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi

Permohonan Pencabutan Laporan Polisi

Kepada
Yth. Bapak Kapolres Batu
Up. Kasat Reskrim
di
Batu

yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : SUSI SUSANTI
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat / tgl Lahir : Malang, 06 Januari 1992
Warganegara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Jati RT 01 RW 07. Desa Bumi Aji Kec Bumi Aji
Nomer Hp : 082228035857

Bersama ini saya Laporan Polisi Nomer LP/B/125/VIII/2024 / POLRES BATU / POLDA JAWA TIMUR. tanggal 20 Agustus 2024 yang dugaan perkara tidak pidana Pencurian dengan kekerasan di mana yang di maksud dalam pasal 365 KUHP (ayat 1) yang di isi terjadi pada Hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 10 WIB di Jl Wilis kec Batu Kota Batu (di sebelah taman Wilis) yang di lakukan oleh Sdr Rival Herdiansah bin Hari Jayadi. Dengan alasan saya mencabut laporan tersebut karena perkara ini telah selesai secara damai dan kekeluargaan antara saya dan Sdr Rival Herdiansah bin Hari Jayadi dan Sdr Devi AetMAP. Dengan adanya surat pencabutan Laporan Polisi ini maka saya tidak akan melakukan penuntutan secara hukum dan tidak akan proses penyidikannya. serta saya tidak akan melaporkan / memperkarakan kembali perkara dugaan tidak pidana Pencurian dengan kekerasan ini sebagai mana Laporan Polisi Nomer LP/B/125/VIII/2024 / SPKT / Polres Batu, / Polda Jawa Timur tanggal 20 Agustus 2024 kepada pihak kepolisian kemudian hari


Dipindai dengan CamScanner

...mikian surat pencabutan Laporan Polisi ini saya buat
sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari
manapun untuk mempengaruhi dan memaksa saya dalam
ambil keputusan ini dan atas kerja samanya
umnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak
res Batu

saksikan oleh

...ri Achmad Curriawan 

...Marto 

...ra Shaim 

...ka Ika Ratnawati

Selaku Kasub

Busun BERU



Batu, 25 November 2024



Susi Susanti

Lampiran 17 : Surat Permohonan Penghentian Penyidikan

Hal : Permohonan Penghentian Proses Penyidikan

Kepada
Yth Bapak Kapdres Batu
UP Kasat Reskrim
di Batu

berdasarkan tangan di bawah ini

- Nama : Susi Gusanti
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Tgl lahir : Malang, 06 Januari 1992
- Negara : Indonesia
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Jl Jati RT 01 RW 07. Desa Bumiizi, kec Bumiizi Kota Batu
- No HP : 082228035897

Bersama ini saya sampaikan dengan hormat kepada Bapak Kapdres
 hubungan dengan Laporan saya berdasarkan Laporan Polisi
 LP/B/HS/VIII/2024/SPKT/POLRES Batu/POLDA JAWA TIMUR
 A 20 Agustus 2024 tentang dugaan perkara tindak pidana
 rina dengan kekerasan sebagai mana yang di maksud dalam
 385 KUHP (ayat 1) yang di ketahui terdadi pada hari Kamis tanggal
 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB Jalan Wiliis kec Batu Kota Batu
 sebelah Taman Wiliis) yang di lakukan oleh Sdr. Rival Herdiansyah
 Hari Jayadi. Mohon dapat untuk di hentikan proses penyidikan
 apa pertimbangan hukum yang dapat saya sampaikan bahwa terdadi
 perkara ini akan saya selesaikan secara damai dan kekeluargaan
 dasarakan keadilan restoratif karena dari pihak keluarga
 Rival Herdiansyah Pin Hari Jayadi, sanggup dan bersedia
 menahi atau mengembalikan kerugian materil atas cicilan
 sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2023 dengan nopol
 2848-LW berupa uang sekira Rp 5000.000 (lima juta rupiah)
 kemudian pihak dari Sdr. Devi Achmad curniawan selaku pembeli
 dan menaval sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2023
 dengan Nopol N. 2848 LW. milik Sdr Sumarto tersebut.
 Sdr Devi Achmad curniawan sanggup mengganti rugi berupa
 sepeda motor Honda beat tahun 2023 warna biru dengan Nopol
 N. 3632-EGA sehingga dengan adanya bentuk ganti rugi yang
 diberikan kepada saya.

pi baik keluarga Sdr Rivqi Herdiansyah bin Jayaadi dan
Devi Achmad curniawan. Kepentingan hukum (bentuk kerugian)
terpenuhi dan dengan adanya surat pencabutan Laporan
ini, maka saya tidak akan melakukan penuntutan
hukum lagi terhadap Sdr Rivqi Herdiansyah bin
Jayaadi serta saya tidak akan melaporkan / memperkarakan
perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan
saya Laporkan sesuai dengan Laporan Polisi Nomer
/ 125 / VIII / 2024 / SPKT / POLRES Batu / POLDA JAWA TIMUR
tanggal 20 Agustus 2024 kepada pihak kepolisian
kemudian hari

Demikian surat permohonan penghentian proses penyelidikan ini
ditandatangani dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan
dari pihak manapun untuk mempengaruhi dan memaksa saya dalam
membuat keputusan ini dan atas kerjasamanya.
Selumnya saya sampaikan terima kasih kepada
Pak Kapolres Batu

Batu 25 November 2024
Yang membuat

S/A

EUGI SUSANTI

Lampiran 18: Surat Perintah Penghentian Penyidikan

REPUBLIC OF INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR BATU



SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor: SPPP/97/XI/2024/Satreskrim

MBANGAN : bahwa berdasarkan hasil penyidikan, perkara yang dilaporkan dihentikan proses penyidikannya, maka perlu dikeluarkan surat perintah.

1. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Polisi Nomor : LP/B/125/VIII/2024/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 20 Agustus 2024;
4. Surat Perintah Penyidikan nomor : SP. Sidik/97/VIII/2024/Satreskrim, tanggal 22 Agustus 2024;
5. Surat Ketetapan tentang Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/84/XI/2024/Satreskrim, tanggal 28 November 2024.

DIPERINTAHKAN

1. IPDA SUGENG WIDODO, S.H. NRP 82110213
PENYIDIK
 2. AIPDA PARSUJI, S.H. NRP 83120154
PENYIDIK PEMBANTU
 3. BRIGPOL IRVAN DARMAWAN, S.H. NRP 95050271
PENYIDIK PEMBANTU
 4. BRIGPOL RHEZA ATYASA ABIKARA NRP 95040397
PENYIDIK PEMBANTU
 5. BRIGPOL ALVIN RIZAL HIDAYAT, S.H. NRP 96090550
PENYIDIK PEMBANTU
 6. BRIPTU MUHAMMAD RENALDI SAPUTRA, S.H. NRP 96040960
PENYIDIK PEMBANTU
 7. BRIPTU REZA ANGGARA PUTRA NRP 97020579
PENYIDIK PEMBANTU
 8. BRIPTU AFRIZAL MIDFAR KOTAMA NRP 97100680
PENYIDIK PEMBANTU
1. melakukan penghentian Penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB di Jl Willis Kec Batu Kota Batu (di sebelah taman wiilis), berdasarkan Keadilan Restoratif;
 2. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan;
 3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab serta segera melaporkan hasil Penyidikan kepada Atasan Penyidik.

Dikeluarkan di : Batu
Pada tanggal : 28 November 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BATU
KASAT RESKRIM
SELAKU
PENYIDIK

RUDI KUSWOYO, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78070075

Yang menerima perintah

SUGENG WIDODO, SH
IPDA NRP 82110213

Lampiran 19: Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR BATU



SURAT KETETAPAN

Nomor : S.TAP/84/XI/2024/Satreskrim

Tentang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

ALASAN : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, belum ditemukan adanya peristiwa pidana terhadap perkara tersebut, dipandang perlu untuk menghentikan penyidikan, maka perlu dikeluarkan surat ketetapan

DAFTAR :

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, Pasal 75 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Laporan Polisi Nomor : LP/B/125/VIII/2024/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 20 Agustus 2024;
4. Surat Perintah Penyidikan nomor : SP. Sidik/97/VIII/2024/Satreskrim, tanggal 22 Agustus 2024;
5. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/97/XI/2024/Satreskrim, tanggal 28 November 2024.

PENYEBAB :

1. Laporan Hasil Penyidikan dugaan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB di Jl Wilis Kec Batu Kota Batu (di sebelah taman wilis);
2. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 26 November 2024.

MEMUTUSKAN


KEPUTUSAN :

1. menghentikan penyidikan atas Laporan dengan nama pelapor, dengan identitas sebagai berikut:
NIK : 3579014601920003;
Nama : SUSI SUSANTI;
Tempat tgl lahir : Malang, 06 Januari 1992 (32 Tahun);
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Kewarganegaraan : WNI;
Tempat Tinggal : Jl. Jati RT 01 RW 07 Kel Bumiaji Kec Bumiaji Kota Batu.
terhitung mulai tanggal 28 November 2024, berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Memberitahukan Penghentian Penyidikan kepada pelapor.
3. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SAI.

Dikeluarkan di : Batu
Pada tanggal : 28 November 2024
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BATU
KASAT RESKRIM
SELAKU
PENYIDIK
RUDI KUSWOYO, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78070075

Lampiran 20: Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Kepada Pihak Kejaksaan


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR BATU

Jalan AP III Katjoeng Permadl 16 Junrejo, Batu 65321
RO JUSTITIA

Batu, 03 Desember 2024

nomor : B/2044/XII/2024/Satreskrim
klasifikasi : Biasa
sifat : Satu bendel
tujuan : Pemberitahuan penghentian penyidikan


Kepada
Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU
di
Batu

Rujukan :

- Pasal 109 ayat (2) KUHP;
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
- Laporan Polisi Nomor : LP/B/125/VIII/2024/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 20 Agustus 2024;
- Surat Perintah Penyidikan nomor : SP. Sldk/97/VIII/2024/Satreskrim, tanggal 22 Agustus 2024;
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/93/VIII/2024/Satreskrim, tanggal 22 Agustus 2024;
- Surat Ketetapan tentang Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/84/XI/2024/Satreskrim, tanggal 28 November 2024;
- Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/97/XI/2024/Satreskrim, tanggal 28 November 2024;
- Resume hasil penyidikan, tanggal 28 November 2024.

Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada Ka bahwa terhitung mulai tanggal 28 November 2024 penyidikan dugaan Tindak Pidana pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB di Jl. Wilis Kec Batu Kota Batu (di sebelah taman wilis), dengan pelapor atas nama Sdri. SUSI SUSANTI dan tersangka atas nama RIVQI HERDIANSYAH bin HARI JAYADI, dihentikan dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif, sebagaimana resume singkat hasil penyidikan terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BATU
KASAT.RESKRIM
SELAKU
PENYIDIK

RUDI KUSWOYO, S.H., M.H.
AUM. KOMISARIS POLSI NRP 78070075

Salinan:
Kapolres Batu;
Ketua Pengadilan Negeri Malang;
Pelapor/Keluarga/Kuasa Hukum;
Tertapor/Keluarga/Kuasa Hukum.

CS Dipindai dengan CamScanner